



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI VI DENGAN
MENTERI KOPERASI DAN UKM RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Raker
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 14 Februari 2023
Waktu	: 10.45 WIB s.d 13.19 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem)/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Acara	: Pembahasan progres pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan sinkronisasi basis data koperasi dan UKM di seluruh Indonesia
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
Hadir	A. ANGGOTA DPR RI: 46 dari 57 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

11 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Rieke Diah Pitaloka
4. St. Ananta Wahana, S.H.
5. Sonny T. Danaparamita, S.H.
6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
7. Dr. Evita Nursanty., M.Sc
8. Sondang Tiar DT, S.T.

9. Dr. H. Mufti A.N. Anam
10. DR. Ir. Harris Turino, S.H., M.Si., M.M
11. I Nyoman Parta

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

8 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji., S.E., M.Si
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
5. Doni Akbar, S.E
6. Trifena M. Tinal, B.Sc.
7. Nusron Wahid
8. Budhy Setiawan

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

4 dari 8 orang Anggota

1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Khilmi
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
4. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.

5. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

6 dari 6 orang Anggota

1. H.P. Martin Y. Manurung, SE., MA.
2. Drs. H. Nyat Kadir
3. Zuristyo Firmadata, SE., MM.
4. M. Syamsul Luthfi, S.E.
5. M. Rapsel Ali
6. H. Subardi, S.H., M.H

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

7 dari 7 orang Anggota

1. Faisol Riza
2. Ir. H.M. Nasim Khan
3. Tommy Kurniawan
4. Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M.Si
5. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P
6. Ali Ahmad
7. Luluk Nur Hamidah



7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron., M.Si
2. Muslim, SHI., M.M
3. Hj. Melani Leimena Suharli
4. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom., M.Sc.

8. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, MM.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Rafli
4. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

2 dari 5 orang Anggota

1. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A
2. Abdul Hakim Bafagih

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota:

B. UNDANGAN

1. Menteri Koperasi dan UKM RI (Teten Masduki)
2. Sekretaris Menteri (Arif Rahman Hakim)

JALANNYA RAPAT:

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. / WAKIL KETUA):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, juga Selamat datang kami ucapkan kepada, yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Masduki beserta jajaran.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini dalam kondisi sehat wal'afiat.

Pengaturan rapat dalam masa pandemi masih sama tidak berubah, jadi kita semua bisa menyesuaikan. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi



VI DPR RI rapat kerja pada hari ini, mana laporannya? Inilah lupa, telah ditandatangani secara fisik dan virtual oleh 29 Anggota Komisi VI dari 57 orang, izin 9 orang, yang hadir 8 Fraksi, sehingga demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Maka izinkan saya membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA pukul 10.52 WIB)

Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada rapat kerja hari ini dan sesuai undangan yang telah kami sampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah pembahasan mengenai progres pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan sinkronisasi basis data koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Apakah setuju dengan topik rapat itu, ada tambahan? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan,

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Karena itu pembinaan koperasi dan UKM harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar pemberdayaan KUKM semakin kuat serta perannya dalam perekonomian nasional semakin penting dan strategis sebagai soko guru ekonomi Indonesia sesuai konstitusi kita. Progres pembinaan KUKM harus tetap dikawal agar kinerja koperasi dan UKM bisa dipantau termasuk kendala yang dihadapi dalam pembinaan koperasi UKM sebagai bahan evaluasi dan penguatan fungsi dan peran koperasi dan UKM di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengajukan usulan lanjutan program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) tahun 2022 melalui surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor B788/SM/UM.00.01.00/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk 2 juta penerima yang masing-masing sebesar Rp600.000. Namun Kementerian Keuangan memberikan persyaratan untuk penyiapan data KUKM agar datanya tidak ada yang tumpang tindih dengan data penerima dan bisa di dapat data UMKM yang belum pernah mendapatkan BPUM.

Karena itu perlu ada sinkronisasi basis data KUKM diseluruh Indonesia sehingga pembinaan UMKM bisa lebih optimal dan tepat sasaran, termasuk data UMKM yang sudah naik kelas maupun penyaluran bantuan bisa dilakukan sesuai data yang valid. Karena itu dalam kesempatan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik



Indonesia hari ini akan dibahas progres pembinaan koperasi dan UKM dan sinkronisasi basis data UKM dan koperasi diseluruh Indonesia. Termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang diharapkan, serta dukungan politik yang diperlukan dari Komisi VI DPR RI.

Juga saya rasa dalam kesempatan yang baik ini mungkin Pak Menteri juga bisa menjelaskan progres, karena kami lihat di berita penanganan terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah dan mungkin ada hambatan-hambatan penegakan hukum dan bagaimana kita harus secara politik ya memberikan solusi kalau memang bisa ada solusi, dan juga perbaikan ke depan seperti apa, termasuk mungkin dipaparkan secara singkat atau dijelaskan poin-poin dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang digodok oleh Pemerintah untuk juga mengantisipasi agar koperasi-koperasi bermasalah seperti ini ke depan bisa dalam rentang ya penanganan dari Kementerian Koperasi.

Saya rasa itu tambahan dari saya, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara Menteri Koperasi dan UKM RI untuk dapat menyampaikan paparannya, kami persilakan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Makasih Pak Ketua .

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, serta para hadirin yang berbahagia,

Pertama kami akan sampaikan mengenai capaian kinerja tahun 2022, nanti koperasi bermasalah secara khusus kita sampaikan belakangan. Sebagaimana diketahui pagu anggaran Kementerian Koperasi tahun 2022 adalah Rp1.441.784.886.000. Kemudian ditetapkan *automatic adjustment* ya ini karena masih situasi covid butuh kepastian ada kebijakan ini sebesar Rp181.056.023.000. Setelah adanya penambahan ambang batas LPDB sebesar Rp17.002.629.000, serta adanya realokasi anggaran ke babun sehingga pagu akhir anggaran kita itu sebesar Rp1.276.275.720.000.

Realisasinya di tahun 2022 sebesar 94,17%, jadi dengan nilai anggaran sebesar 93,98 dan masuk ke kategori sangat baik. Adapun program prioritas pada tahun lalu terhadap 6 program yaitu pendataan lengkap koperasi dan UMKM sebagai standarisasi data KUMKM untuk mendukung pembangunan basis data tunggal yang dapat dibagi atau pakaikan dengan seluruh *stakeholder* dan telah tercapai sekitar 9,1 juta data yang merupakan



data non pertanian dan usaha menetap, jadi kita memang minta yang non pertanian dan usaha yang menetap.

Yang kedua pembangunan rumah produksi bersama atau *factory sharing* merupakan pengelolaan komoditas unggulan daerah yang disetarakan dengan standar industri melalui ekosistem rantai pasok. Jadi pembangunan rumah produksi bersama ini satu solusi yang kita tawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang biasanya mereka tidak punya kemampuan untuk mengakses teknologi produksi yang modern, yang efisien, ini solusinya adalah *factory sharing* dan kita juga ingin menggeser supaya UMKM kita itu tidak hanya keripik, kerupak, kerupuk begitu tapi masuk ke sektor-sektor ekonomi yang strategis, jadi ini solusinya. Jadi pada tahun ini, tahun lalu telah terbangun tiga unit rumah produksi bersama ya di tiga lokasi di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur ya.

Lalu yang ketiga pengembangan kewirausahaan ini amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional ya ini sampai 2024 yang inovatif dan kreatif, di mana pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 392.847 wirausaha yang disinergikan melalui 177 kegiatan dari 27 K/L. Jadi dalam prakteknya kami dibagi empat kementerian jadi kami koordinatornya, wakilnya Pak Menteri BUMN, Menteri Parekraf, dan Mendagri, jadi ini bagian dari target kita untuk menaikkan prosentase kewirausahaan kita. Karena kita meskipun UMKM-nya ada 64,2 juta tapi yang sudah masuk dalam kategori *entrepreneur* itu baru 3,47%. Jadi kita target kita di tahun 2024 itu 3,95%. Jadi ini bagian dari penyiapan kita untuk masuk menjadi negara maju yang minimum *entrepreneur*-nya 4%, negara maju rata-rata 10 sampai 12%.

Lalu yang keempat pengentasan kemiskinan ekstrem, sebagai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan program kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM sebesar tersebar di 18 provinsi.

Yang kelima kita menyiapkan revisi Undang-Undang Perkoperasian, ini bagian dari upaya kita untuk melakukan reformasi perkoperasian melalui inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi, yaitu melalui empat hal, pembentukan pokja RUU Koperasi yang telah menyelesaikan naskah akademik dan draft RUU, sosialisasi serap aspirasi pengayaan di 5 provinsi, koordinasi dengan Pimpinan Komisi VI dan lintas Fraksi, dan juga proses penyusunan panitia antar kementerian dan harmonisasi.

Nah kami memang baru tahun ini mengusulkan legislasi ini, karena kemarin kami menunggu penyelesaian di Undang-Undang P2SK. Ya jadi di Undang-Undang P2SK saya kira sudah diputuskan ada pembagian antara OJK dan Kementerian Koperasi. Koperasi yang *open loop* adalah izin dan pengawasannya di OJK, yang *close loop* di Kementerian Koperasi, tapi dimanatkan karena sekarang ini di Undang-Undang Koperasi Nomor 25



Tahun 92 Kementerian Koperasi tidak memiliki kewenangan pengawasan, pengawasan dilakukan secara otonom oleh koperasi itu sendiri. Nah dalam prakteknya dengan perkembangan koperasi yang sekarang berbeda dengan saat undang-undang koperasi yang dibentuk tahun 92 waktu itu masih KUD-KUD lah, kecil-kecil sekarang udah sangat udah besar-besar, ya sekarang ada koperasi simpan pinjam yang bisa mengelola sampai 11 triliun, 4,7 triliun, 3-4 triliun itu udah sangat banyak dengan skala yang luas, sehingga ini tidak bisa lagi diawasi secara internal ya. Perkembangan di Amerika, di Jepang juga sama jadi ini nanti termasuk nanti subtransi yang kita usulkan di revisi Undang-Undang Koperasi ini, tapi mungkin nanti subtransinya belakangan.

Yang keenam implementasi PLUT sebagai *center of excellent* sebagai upaya peningkatan, jangkauan, dan kualitas layanan pendampingan bagi koperasi, UMK, dan wirausaha. Pada tahun lalu telah dilakukan pendampingan di 32 PLUT, selain itu juga melalui DAK fisik, tematik, pariwisata Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun 13 unit PLUT baru dan melakukan revitalisasi terhadap 7 unit PLUT UKM. Jadi ini penting untuk bukan saja untuk melakukan pendampingan, akurasi, *showcasing*, termasuk juga program digitalisasi juga menggunakan sarana PLUT ini.

Lalu program strategis pada tahun 2022 diantaranya satu perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR *cluster* dan ini merupakan bagian dari akselerasi target per porsi kredit perbankan yang diharapkan pada tahun 2024 mencapai 30% atau sekitar 1.800 triliun. Kita perlu iri ya terhadap Thailand, Malaysia di mana kredit perbankannya udah lebih di atas 40% untuk UMKM. Korea Selatan sudah 81% kredit perbankan itu untuk UMKM. Kita UMKM menyediakan 97 lapangan kerja 97% lapangan kerja, *share* terhadap PDB 60 tapi kredit perbankan kita persinya baru 20%, ya tahun ini mungkin sudah mencapai 21%, tapi saya juga mohon Pak Ketua ini dapat perhatian karena saya juga tidak terlalu yakin 30% di tahun 2024 ini tercapai, karena laporan Bappenas kemarin itu kira-kira paling 23-24%, sehingga ini harus ada pendekatan baru penyaluran KUR dari perbankan yang selama ini masih terkendala bagi UMKM karena masih menerapkan kolateral, ya padahal UMKM jelas-jelas tidak memiliki aset untuk diagunkan, sehingga kami tawarkan selain KUR *cluster* yang sekarang baru koma 49 triliun ya yang disalurkan untuk 1,39 juta debitur, juga kami ingin ada pendekatan baru yaitu menggunakan teknologi digital menggunakan kredit *scoring*. Nah ini yang saya kira OJK dan BI saya kira harus endapkan, kalau tidak nanti tidak tersalur Pak. Tahun ini KUR 460 triliun, tahun lalu 373 triliun, ini perlu ada pendekatan baru, supaya semakin banyak UMKM yang mengakses perbankan dan kita bisa mengurangi UMKM yang masih *unbankable*.

Yang kedua program pembangunan pabrik minyak makan merah melalui koperasi sawit swadaya ini untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui kebijakan afirmasi, hilirisasi produk olahan sawit oleh koperasi. Selama ini koperasi petani sawit hanya menjual TBS-nya kepada industri, sehingga mereka tidak punya nilai tambah. Nah Pak Presiden sudah menyetujui *piloting* di tiga koperasi di Sumatera Utara dan ini saya kira selain akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit tapi juga ini akan memperbaiki



struktur industri sawit dan juga distribusi minyak makan merah ke masyarakat. Jadi kami optimis ini bisa menjadi salah satu penyedia minyak makan yang murah. Telah dihitung kami kemarin dengan BP, BSN dan apa BPOM jadi ini minyak yang cukup sehat dan nanti harganya murah. Ya jadi ini sebenarnya ada dana petani di BPDPKS yang cukup besar yang kita akan gunakan untuk pembiayaan ini dan sekarang skema pembiayaannya sedang kami siapkan ya.

Yang ketiga penyaluran dana bergulir untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UKM dengan realisasi penyaluran sebesar 100% yaitu 1,8 triliun yang disalurkan kepada 193 mitra koperasi atau 41.745 *end user*.

Yang keempat perluasan kemitraan UMKM dengan usaha besar termasuk BUMN, tahun lalu telah terjalin kemitraan 17 dengan 17 BUMN dan 2 usaha besar dalam rantai pasok. Ya jadi kita ini UMKM kita yang sudah masuk ke dalam rantai pasok industri itu baru sekitar 7%, bandingkan dengan Vietnam yang boleh kita katakan agak terlambat masuk ke industrialisasinya sudah 24,6%. Jadi ini implementasi kemitraan usaha besar dan usaha kecil ini perlu kita terus tingkatkan. Pak Presiden sudah memerintahkan beberapa kementerian dan juga Kadin, Apindo untuk meningkatkan kemitraan usaha besar dan usaha UMKM dalam rantai pasok, bukan lagi seperti bapak asuh atau CSR, tapi masuk di dalam sistem produksinya usaha besar. Dengan seperti itu UMKM kita diharapkan bisa naik kelas, bisa juga masuk ke produk-produk yang berbasis teknologi, bukan lagi produk-produk yang berbasis teknologi rendah.

Yang kelima program Solusi, solar subsidi untuk koperasi nelayan. Kami bersama Kementerian BUMN melakukan kerja sama untuk membangun pertashop-pertashop mini di desa-desa nelayan untuk memperbaiki akses nelayan terhadap bahan bakar. Kami memprioritaskan ini karena 60% nelayan-nelayan itu menghabiskan biayanya untuk membeli bahan bakar. Ada 11 ribu desa nelayan di Indonesia tapi SPBU-nya SPBU nelayan baru ada 388. Jadi tahun kemarin kita punya *piloting* 7 SPBU mini ya dan Pak Presiden minta tahun ini 250 dikembangkan.

Jadi ini yang saya kira akan cukup bagus, yang lain juga kami ada kerja sama dengan Kementerian BUMN, program makmur petani untuk mendistribusikan pupuk non subsidi melalui koperasi dan sudah ditentukan untuk komoditi 7 komoditi. Ini juga saya kira bagus untuk memberikan akses dan kepastian bagi petani untuk mendapatkan pupuk yang berkualitas dan harga yang lebih baik, jadi ini saya kira cukup bagus.

Nah terakhir saya ingin menyampaikan mengenai progres penanganan koperasi bermasalah.

Bapak, Ibu sekalian,

Diawal pandemi itu ada sekitar 8 koperasi yang mengalami gagal bayar ya, lalu mereka kemudian antara pengurus dan anggota itu menempuh



berdamai lewat pengadilan niaga, lewat Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Rata-Rata antara mereka antara 24 sampai 2006, jadi. Lalu kami membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dengan melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, dan unsur profesi, dan praktisi hukum kepailitan. Jadi karena di koperasi berbeda dengan bank ya ini tidak ada mekanisme *bail out* ya, tidak ada mekanisme perlindungan terhadap penyimpan di koperasi jadi memang satu-satunya adalah bagaimana kita mengefektifkan pelaksanaan putusan PKPU. Ya jadi satgas kemudian melaporkan

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Izin Pimpinan.

Satgasnya itu dibentuk dari kapan Pak Teten?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Satgas dibentuk Januari 2021.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Januari 2021 ya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Januari 2021.

KETUA RAPAT:

Jadi waktu Raker kemarin Pak Menteri sudah, sudah pernah sebutkan belum?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sudah, sudah waktu lalu, jadi kita progresnya. Jadi fungsinya untuk mengawal putusan PKPU atau *homologasi* terhadap 8 koperasi bersama, bermasalah melakukan pendampingan pada pelaksanaan RAT tahun 2021, mencegah adanya kepailitan terhadap koperasi, lalu memantau proses penegakan hukum pidana atas dasar laporan anggota koperasi kepada kepolisian, lalu koordinasi dengan kementerian dan lembaga.

Namun ya tadi saya katakan bahwa tahapan pembayaran homologasi itu di dasarkan pada *asset base resolution*, yaitu bagaimana menggunakan hasil kerja sama aset dan penjualan aset sebagai sumber pengembalian dana anggota. Hanya itu satu-satunya yang kita miliki sekarang ya.

Nah tapi dalam prakteknya sekarang ini putusan PKPU itu rendah realisasi. Ya nanti saya sebut aja misalnya KSPSP yang ini anggotanya berapa? 185 ribu itu baru sekitar 3%, lalu realisasi pembayaran homologasi ya walaupun waktunya masih sampai 2025 ya. Indosurya yang ramai kemarin

dibebaskan oleh Mahkamah Agung, eh Pengadilan ya? Pengadilan Jakarta Barat itu juga baru 15,56%, jalan. Nah kendalanya, kendalanya itu pertama asetnya itu bukan dalam kepemilikan koperasi ya. Yang kedua juga ada laporan pidana yang sedang berjalan sehingga Kepolisian menyita asetnya dan membekukan sehingga tidak bisa dilakukan penjualan. Lalu ada proses suap aset dengan simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi, ini orang per orang, di luar skema homologasi. Lalu ada prakteknya perlunasan dengan menggunakan cara-cara lain.

Nah di Undang-Undang PKPU itu kalau dinilai apa di Undang-Undang PKPU itu Nomor 37 Tahun 2024 tidak mengatur pengenaan sanksi dalam hal kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian perdamaian. Jadi tidak ada ini lemah sekali, ya bahkan kemarin itu PKPU dan kepailitan juga kita sampaikan kepada Mahkamah Agung, bahwa ini bisa dipakai untuk ngerampok dana anggota koperasi, sehingga akhirnya keluar Surat Edaran Mahkamah Agung tidak lagi dibolehkan ada PKPU dan pailitan yang diajukan oleh anggota, harus melalui Kementerian Koperasi seperti perbankanlah. Perbankan kan sekarang kalau mau dipailitkan ini kan harus Menteri Keuangan, ya kalau kemarin ya disuruh dua orang saja mem-PKPU-kan atau mempailitkan disetujui oleh pengadilan dan mengorbankan ribuan anggota. Nah ini yang salah satu kelemahan kita yang mungkin kita perlu atur.

Nah saya ingin jelaskan misalnya, ini ada praktek-praktek koperasi yang menjalankan *shadow banking* yang kemudian bermasalah. Jadi ini yang kita akan saya kira materi ini yang sudah bahas bersama OJK, sehingga nanti di pelaksanaan Undang-Undang P2SK dalam dua tahun kita akan betul-betul nanti ada proses untuk memilah betul mana koperasi yang *open loop* meskipun badan hukumnya koperasi simpan pinjam tapi kalau dia menjalankan fungsi *open loop* kita mau dorong izin dan pengawasannya di OJK.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Izin Pimpinan.

Koperasi *open loop* itu diatur di P2SK Pak ya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sekarang sudah diatur.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Sudah diatur di P2SK?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Jadi misalnya koperasi menjalankan jasa keuangan lah di luar anggota.



F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Di luar anggota iya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, seperti di itu,

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Itu aturan turunannya udah keluar tuh Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sudah

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Yang mengatur *open loop* itu?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sudah diatur rigit sekarang di Undang-Undang P2SK.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Undang-Undangnya, aturan turunannya udah ada itu?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Kenapa?

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Aturan turunannya udah ada?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Cukup rigit di Undang-Undang P2SK Pak.

Nah kami akan bentuk *joint team* dengan OJK untuk menyiapkan apa segala sesuatunya untuk memastikan dalam dua tahun ini tidak ada lagi nanti koperasi simpan pinjam yang harusnya *close loop* menjalankan *open loop* ya, jadi ini bagian.

Nah karena ini penegakan hukum wilayahnya putusan PKPU itu penegakan hukum, kami langsung koordinasikan dengan Menko Polhukam,



jadi sekarang koordinasi-koordinasinya itu dengan Menko Polhukam. Jadi sekali lagi tidak mudah karena asetnya sudah banyak yang digelapkan, asetnya tidak dibukukan di koperasi, tapi di perusahaan afiliasi milik pengurus dan lain sebagainya, yang nilainya juga sudah tidak sesuai jadi ini yang menjadi kesulitan. Tapi kami masih tetap berharap mungkin juga dari teman-teman Komisi VI untuk ikut membantu supaya aparat penegak hukum betul-betul bisa melakukan penyitaan aset dan menjual asetnya, dan untuk membayar kewajiban kepada anggota.

Barang kali itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om santi-santi om,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.
Kita sekarang masuk ke pendalaman, saya persilakan dari sebelah kiri Bu Evita Nursanty.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Baik terima kasih.
Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri Koperasi dan jajaran yang saya hormati,

Saya mau fokus saja Pak, fokus dari apa yang tadi diterakhir menjadi bahan diskusi Pak Menteri, itu saya mau fokus di Undang-Undang Nomor 4 2023 mengenai PPSK. Sebenarnya kan undang-undang ini udah disetujui kan gitu Pak, kita sudah, istilahnya *take it for granted* lah **udah** enggak bisa apa-apa sepertinya gitu. Tapi saya juga wajib untuk menyampaikan kepada Pak Menteri aspirasi yang saya terima dari teman-teman koperasi Pak. Kemarin ini Pak Sarmuji yang pimpin itu kita menerima *four copy* di Komisi VI ya Pak ya, jadi saya mesti menyampaikan aspirasi-aspirasi ini dan saya lihat aspirasi yang disampaikan oleh koperasi, teman-teman koperasi ini, ini sejiwa Pak dengan *statement*-nya Pak Jokowi baru-baru ini gitu **loh** Pak ya kan, Bapak udah bacalah *statement*-nya Pak Jokowi gitu. Jadi gagasan yang disampaikan Pak Jokowi itu jelas, apa karena apa namanya, dengan gara-gara Indosurya ini harus dibentuk apa namanya pembentukan otoritas pengawas koperasi. Nah gagasan ini kita sambut baik Pak Menteri ya kan, cuma pertanyaan saya kenapa harus di OJK? Itu Pak ya kan. Dan yang anehnya lagi ketika saya diinformasikan bahwa pengawasan koperasi ini yang *nge-push* untuk dibawah OJK itu Pak Menteri gitu, teman-teman Komisi XI mengatakan seperti itu. Waktu saya menyinggung hal ini di Komisi mereka katakan, lho ini Pak Menterinya sendiri yang *nge-push* begitu. Bagi saya apa ya, sepertinya Pak Menteri ini lepas tangan gitu **loh**, lepas tangan kemudian



ya menyerahkan itu kepada OJK. Sudah jelas sekarang ini pengawasan oleh OJK itu, itu benar-benar membuat koperasi itu roh koperasi itu dan jati diri koperasi itu hilang Pak, Pak Menteri. Ya timbullah definisi-definisi baru mengenai koperasi yang membuat itu semakin ribet, ya Pak Menteri ya. Jadi saya enggak ngerti ketika Pak Menteri itu ngotot untuk menyerahkan pengawasan daripada koperasi ini kepada OJK apa dasarnya, apakah ini sepertinya Pak Menteri ini menyerah, Bapak Menteri itu udah menyatakan gagal dalam melakukan pengawasan gitu Pak.

Dan saya tidak terima tadi Bapak katakan bahwa di Undang-Undang Koperasi ini, koperasi Kementerian Koperasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, itu saya enggak setuju ya Pak ya, kenapa? *Wong* Bapak bisa membubarkan koperasi kok, di undang-undang itu jelas Bapak melakukan pembinaan dan Bapak Pemerintah bisa membubarkan koperasi, berarti ketika Bapak bisa membubarkan koperasi Bapak itu kan menjalankan fungsi pengawasan Bapak. Jadi Bapak jangan lepas tangan dong, mengatakan bahwa Bapak tidak memiliki fungsi pengawasan gitu. Bapak jangan melihat cuma sedikit kata-kata sedikit di undang-undang, lihat *dong* yang lainnya, Bapak punya *strong power* kok, Bapak bisa membubarkan koperasi itu, artinya apa, pembinaan dan pengawasan itu berada di tangan Bapak gitu. Jadi jangan lepas tangan Pak Teten, apa yang Pak Teten lakukan sekarang melepas apa namanya pengawasan koperasi ini kepada OJK, kemudian mengatakan bahwa koperasi tidak punya ke, ke apa namanya kekuasaan kewenangan untuk pengawasan, Bapak ini seperti cuci tangan sembunyi apa, cuci kaki sembunyi tangan apa sih istilahnya itu, cuci kaki apa-apa ya, yang benar apa itu, ya kan Bapak seperti enggak mau repot gitu *loh* Pak. Kalau enggak mau repot Departemen Kementerian Bapaknya koperasinya dihilangkan saja enggak usah Kementerian Koperasi. Bapak mampu mempunyai kekuatan namanya kekuasaan tapi Bapak enggak mau sibuk, enggak mau repot, enggak benar namanya seperti itu ya kan. Itu ya semua orang juga mau seperti itu, bertindak mau kekuasaan tapi tidak mau bertanggung jawab. Maaf Pak saya lagi berbicara jangan bisik-bisik berdua Pak Teten. Pak Teten saya ini lagi bicara tolong di dengar, jangan Bapak bisik-bisik juga berdua gitu, hormati saya, saya menghormati ketika Bapak bicara, saya mendengar Bapak, tolong kalau saya lagi bicara Bapak dengar jangan bicara bisik-bisik dengan yang lain gitu.

Jadi maksud saya itu tolonglah sekarang ini Pak Jokowi sudah jelas mengatakan ini Undang-Undang Koperasi ini kan sedang kita olah lagi Pak ya *kan*? Pak Jokowi mengatakan bahwa harusnya di Undang-Undang Koperasi ini dibahas kan begitu Pak. Ini harus-harus jadi sepertinya ya koperasi ini sepertinya tidak diterima di rumahnya sendiri, rumah koperasi itu ya Bapak bukan OJK.

Koperasi dengan pendirian perbankan itu berbeda, visi-misinya berbeda. Jadi saya minta Pak di Undang-Undang Koperasi ini juga dipikirkan kembali, saya dengan *statement*-nya saya keluarkan *statement* mengenai tidak setujunya ke OJK ini bulan September Pak, saya baca *statement*-nya



Pak Jokowi persis apa yang sampaikan di bulan September itu *statement*-nya Pak Jokowi yang baru saya baca.

Jadi ini loh Pak, maksud saya tolonglah Bapak ini, sekarang ini kalau memang Bapak tidak punya pengawasan, Bapak itu memiliki loh, di kementerian itu ada orang yang mengawasi posisi itu ada, terus ngapain aja orang tersebut gitu, departemen tersebut ngapain aja kalau dia tidak meng apa namanya saya mencatat nih apa namanya badan Bapak itu apa sih namanya tuh. Ada kan Pak ya? Apa namanya, JFPK Bapak kan punya di kementerian Bapak, itu fungsinya apa, pengawasan. Bapak punya orang, divisi yang melakukan pengawasan *wong* tiba-tiba Bapak mau lepas tangan mengatakan kita tidak di Undang-Undang Koperasi kita tidak memiliki pengawasan, itu lepas tangan namanya Pak Teten saya enggak suka dengarnya gitu.

Sekarang ini seperti koperasi itu seperti anak kehilangan induk, Bapak lari Bapak lepaskan mereka gitu loh. Sekarang apalah istilahnya *open loop*, *close loop* lah apa segala macam coba yang enggak, enggak ini segala macam itu tetap di rumahnya, rumahnya itu adalah koperasi, Kementerian Koperasi bukan OJK. Rumah dari koperasi ini adalah Kementerian Koperasi, yang mengawasi mereka itu teman-teman Forkopi yang datang Pak mereka katakan bukan mereka enggak mau diatur loh, bukan mereka tidak mau diawasi, tapi diawasi oleh rumahnya sendiri bukan orang lain yang mengawasi mereka. Izin koperasi ini kan dari Bapak, kok yang ngawasin orang lain kan aneh, yang ngawasin orang lain sementara izinnya rumah dia itu adalah Kementerian Koperasi. Benar-Benar Pak menurut saya Bapak benar-benar melepaskan tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab atas pengawasan koperasi yang ada. Jadi kalau perlu tambah orang, tambah orang Pak yang profesional untuk mengawasi ini gitu.

Satgas saya jadi bertanya-tanya nih satgas ini enggak berhasil, siapa aja yang duduk di satgas ini gitu loh. Mungkin juga orang copotan Wakil Kementerian yang enggak punya kompetensi, enggak punya ini yang ditempatkan di situ ya pasti gagal lah, makanya *the right man on the right place* itu yang harus dilakukan Pak. Ada satgas tetap apa tempatkan orang-orang yang mempunyai kompetensi di satgas-satgas tersebut Pak Teten.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Kalau mengenai satu lagi mengenai data UMKM, ini memang ribet ya baru 9 juta yang apa namanya yang, yang ada. Saya enggak ngerti nah sekarang Bapak banyak saya lihat ini penting Pak, kerja sama-kerja sama yang dilakukan oleh Pak Teten dengan Kementerian BUMN, dengan apalagi Pak tadi yang disebutkan? Bapak sebutkan tadi dengan Kementerian BUMN, kerja sama lagi dengan yang lain-lain, pertashop ya kan Pak ya? Apa bentuk



kerja samanya? Jangan Bapak ini program yang Bapak bikin di sini ini program kerja sama semua Pak dengan kementerian lain, terus program Bapak sendiri apa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bapak kerja sama dengan si A, Bapak kerja sama dengan B, saya mau tanya Bapak sekarang, yang program Bapak sendiri apa sebagai Kementerian Koperasi dan UMKM ini Pak?

Saya rasa demikian Bapak Pimpinan,
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.
Kita ke kanan sekarang Mba Luluk, ah ini Bu Luluk sekalian perkenalan kali ya.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Siap.
Iya terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya.

Pak Menteri yang saya hormati dan juga seluruh Dirjen yang hadir, dan Bapak, Ibu Anggota yang berbahagia,

Terima kasih sekaligus kenalan, nama saya Luluk Nur Hamidah Pak Menteri dari Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV meliputi Kabupaten Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar. Jadi kalau Pak Menteri sering ke Solo tolong colek saya Pak Menteri.

Iya terima kasih, saya memang agak terkesima tadi dengan penjelasannya Bu Evita sampai *oh my god* bingung juga ya tetapi memang saya sepenuhnya sebenarnya setuju Bapak ini saya agak menyambung dengan Ibu Evi yang terkait dengan fungsi pengawasan koperasi, karena memang azas dan juga prinsip-prinsip dasar yang namanya koperasi itu jelas berbeda dengan perbankan. Jadi saya kira ini perlu melakukan pendalaman termasuk kalau misalkan ada upaya untuk mengajukan kembali atau revisi yang terkait dengan Undang-Undang Perkoperasian maka ini perlu mungkin malah di FGD kan kali ya dengan Komisi VI sehingga kita tidak kecolongan terhadap apa yang sudah dibahas di Komisi XI kemarin Pak. Jadi ini sepenuhnya berbeda apalagi koperasi itu jelas dulu disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan kita kehilangan rohnya, begitu ada Omnibus law yang tentang apa namanya yang sudah dihasilkan oleh Komisi XI.

Baik Pak Menteri saya menyambut apa yang *panjenengan* tadi sampaikan ya, yang terkait dengan rencana-rencana ke depan khususnya



yang terkait dengan perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR. Saya menaruh perhatian pada orang-orang muda dan perempuan Pak Menteri. Orang-Orang muda ini kenapa menjadi perhatian, karena pasti mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak dianggap *bankable* yang itu pasti akan menghadapi persoalan ketika mereka akan mengakses pembiayaan KUR misalnya. Padahal di tahun ini aja Januari 2023 ada angka pengangguran itu sekitar 15,8 juta dan itu di dominasi oleh orang-orang muda baik itu yang baru lulusan atau bahkan yang kemudian *drop out* dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian orang muda ini tidak mendapatkan kebijakan afirmatif terkait dengan pembiayaan KUR misalnya, sehingga kemudian kita bisa menumbuhkan UMKM baru baik itu yang ultra atau yang mikro atau kemudian yang menengah maka pasti kita akan, akan menanggung kerugian yang sangat besar. Kita enggak terlalu bisa menikmati bonus demografi kalau kemudian persoalan ini enggak bisa kita selesaikan dan ini persoalan keadilan.

Nah yang terkait dengan persoalan misalnya persyaratan yang ini pasti akan memberatkan ke mereka ya yang kita harapkan itulah yang akan diambil oleh Pemerintah. Kalau misalkan persyaratan itu contohnya ya ada skema KUR yang 0% ini mestinya perlu memang kita dorong agar ini bisa menjadi kebijakan politik dan kemudian tanpa agunan. Dan tanpa agunan ini juga harus konsisten, bagaimana kementerian ini bisa mendesak kepada mitra kementerianya khususnya yang Himbara itu agar benar-benar mereka secara penuh kesadaran untuk tidak mencoba memberlakukan apa agunan ini ya. Kalau mau nanya anak-anak muda agunan apa yang mau agunkan masa kemudian warisan orang tua yang itu juga enggak ada, masa kemudian sertifikat rumah pasti dia di *gebukin* saudara-saudaranya. Atau kemudian agunan yang dia belum punya kekayaan yang bisa itu dijadikan agunan, justru dia baru memulai hidup, baru memulai kehidupan nah ini kan perlu dukungan kita semua khususnya dari kementerian ini yang memang sangat potensial untuk bisa menggarap orang-orang muda ini dan ini hanya butuh satu Pak, kemauan politik ya dan juga keberpihakan. Jadi kita selamatkan anak-anak muda yang jumlahnya sangat besar udah lebih dari 40% ini kalau kita gabungkan mungkin malah hampir 60% yang millennial sama gen z.

Jadi kita fokus ke sana maka ini sebenarnya sudah akan bisa menjawab *problem* Bapak untuk bisa sekurang-kurangnya di 2024 bisa mencapai 30%, sepanjang hambatan yang dialami oleh mereka yang mengakses pembiayaan KUR ini bisa kita hapuskan.

Nah tentu kita juga membutuhkan pendampingan tidak kemudian serta merta akses itu kemudian dibuka kemudian mereka dilepaskan. Kalau tidak salah di Kementerian Koperasi juga sudah pendamping UMKM ya, nah ini kita juga perlu tahu seberapa banyak sebenarnya yang sudah di rekrut seluruh Indonesia ini, apakah ini per satu desa ada pendamping UMKM atau kah baru per kecamatan atau apa mohon maaf kalau saya belum tahu jumlahnya karena memang tidak ada dan sejauh ini efektivitas dari para pendamping UMKM ini seperti apa khususnya bagi pendampingan yang baru mau tumbuh



ini loh atau yang, yang tumbuh atau yang kemudian baru mau akan naik kelas.

Nah yang kedua saya juga sepakat ya atau memberikan dukungan sekiranya Pak Menteri juga mau melanjutkan program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) kalau tak salah itu disebutkan di situ 1,2 triliun untuk 2 juta penerima yang masing-masing akan menerima 600 ribu. Tempo hari saya bicara dengan kebetulan salah satu pimpinan di Komisi XI Pak, yang saya bilang begini, kenapa pembiayaan bantuan yang untuk yang ultra mikro yang kalau enggak salah per orangnya bisa sampai 1,2 juta atau apa itu, itu kemudian udah enggak ada lagi untuk di tahun 2023. Dia bilang katanya Pak Menteri yang (rekaman terputus) gitu karena Pak Menteri bilang bahwa mereka udah kuat sehingga enggak perlu lagi itu bantuan, apa iya begitu? Karena sepanjang yang saya temui Bapak bahwa salah satu masalah bagi mereka khususnya yang kelompok kecil banget ini yang ultra gitu, itu mereka masih butuh yang namanya kehadiran negara. Mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika menghadapi situasi apa pun, apalagi ketika ekonomi kita ya mohon maaf masih sangat liberal ya sehingga mereka kalau enggak dibantu, *didampingi* dan negara hadir ya mereka yang akan mengalami resiko yang paling besar. Dan itu lagi-lagi para kelompok perempuan yang paling banyak dan juga anak-anak muda. Saya kira ini yang perlu dilanjutkan dan saya harapkan di tahun 2023 ini justru itu yang dimunculkan kembali gitu.

Nah yang saya dengar juga bahwa Menteri Keuangan itu sebenarnya juga tidak terlalu mempersoalkan kalau sekiranya Kementerian Koperasi mau mengajukan misalnya yang BPUM tadi sepanjang data yang diajukan oleh kementerian benar-benar valid tidak tumpang tindih nah ini berarti terpulang kepada kementerian. Bagaimana dipastikan ada ketersediaan data yang sangat jelas ya, yang tidak tumpang tindih, siapa dan mana yang kira-kira udah pernah mendapat bantuan dan mana yang belum, sehingga terjadi ya relatif pemerataanlah, mereka-mereka yang memang mendapatkan akses bantuan permodalan ini dan ini yang sifatnya bantuan ya Pak ya?

Kemudian yang berikutnya Pak ini saya juga dari catatan Bapak nih sebenarnya. Saya kalau ini sih simpel aja karena Bapak tadi bilang ada *piloting project*, ada tiga pabrik itu simpelnya itu hanya pabriknya apa, di mana, dan seterusnya. Dalam satu kesempatan saya pernah waktu itu dengan Kementerian Koperasi webinar bareng kebetulan pas saya di Komisi IV dan kita dorong. Sebenarnya kayak teman-teman yang petani sawit rakyat mereka punya koperasi, apakah mereka yang itu diberi kesempatan untuk membuat pabrik minyak goreng merah? Atau kah ini justru korporasi lagi yang mengambil peran itu gitu? Karena kalau ini korporasi lagi yang melakukan peran-peran seperti ini ya kita tidak akan pernah bisa memberikan kesempatan bagi para UMKM yang sebenarnya sudah muncul di mereka untuk menikmati hilirisasi dari sawit ini Pak.

Belum lagi kalau kemudian ini menjadi programnya Bapak, bahwa hilirisasi sawit itu kan sebenarnya tidak hanya berupa minyak goreng sebenarnya. Lebih kurang waktu itu ada 16 dari hilirisasi sawit yang itu bisa



dilakukan oleh UMKM, mulai dari yang kosmetik ya bisa kemudian untuk kayak sabun dan lain sebagainya. Nah ini kalau kemudian Menteri Koperasi intervensi di situ maka kita ya bisa mendapatkan manfaat lebih besar, sisi lain juga bisa menguatkan UMKM di sana dan secara langsung ini juga membantu para petani sawit, sehingga mereka dapat manfaat baik itu produksinya buah segarnya tetapi lebih lagi kalau mereka juga mendapatkan manfaat dari UMKM dari produk hilirisasi sawit itu.

Nah yang berikutnya Bapak soal data

KETUA RAPAT:

Terakhir.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Data 9 juta ini

KETUA RAPAT:

Terakhir kan Mba?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya, terakhir setengah, 9 juta data UM karena ini *by name by address* saya mohon kalau bisa saya juga dikasih data ini khusus aja tentang dapil saya Pak karena pengen tahu karena kita pengen ngerti apa sebenarnya intervensi yang bisa kita lakukan terhadap para UMKM khususnya di Kabupaten Sragen dan Wonogiri, dan Karanganyar, termasuk bisnis *matching* yang mungkin bisa dilakukan di sana. Kita juga pengen tahu apakah dari tiga kabupaten ini ada yang punya UMKM yang sudah skala misalnya untuk ekspor atau tidak.

Sekaligus biar ini enggak dianggap terakhir, saya berharap Pak Menteri untuk mengaktifasi kantor-kantor perwakilan kedutaan besar kita dan mengaktifkan juga atase perdagangan kita sebagai sarana untuk promosi dan juga apa ya itu tadi fasilitasi para UMKM kita untuk di pasar-pasar internasional yang lebih luas.

Saya kira itu Pak Menteri terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat. Oh terakhir, terakhir banget soal KSP karena ini titipan. Jadi soal KSP kita sepakat sama Pak Menteri ya jadi tolong untuk tidak ditinggalkan para nasabah ini karena mereka tahunya ini kan namanya koperasi. Kalau udah namanya koperasi maka tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwa ini di luar tanggung jawab yang juga fungsi pembinaan yang Bapak lakukan dan kita juga perlu untukantisipasi bagaimana tidak muncul lagi KSP-KSP yang jahat seperti kemarin gitu. Itu kan pelaku yang ketahuan yang merugikan sampai 26 triliun tetapi apakah Bapak juga punya data kira-kira yang dituar



yang 8 yang sekarang sudah ketahuan yang sebenarnya juga melakukan praktek kejahatan tapi hanya karena belum viral aja gitu.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Kita ke kiri Pak Herman Khaeron dari Demokrat.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Dari koalisi perubahan ya, enggak berani dia, enggak berani dia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Teten Menteri Koperasi dan UKM beserta seluruh para Eselon I dan jajarannya yang hadir,
Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,**

Mungkin kalau melihat perekonomian yang paling mendasar yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah koperasi, karena koperasi adalah perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin mengulang saja sebetulnya ini supaya betul-betul kita ini berbicara, berdasar terhadap konstitusi, kita bicara konstitusional supaya juga ini menjadi titik awal untuk kita memprioritaskan bahwa koperasi memang adalah sistem yang sejak awal menjadi amanah *founding fathers* dan (rekaman terputus) yang paling mendasar.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi basisnya bukan persaingan atau bukan individu tetapi realitasnya Pak Teten saat ini. Jadi memang benar pertumbuhan ekonomi kita ini juga tinggi sekarang 5,35,4% betul Pak Teten dan investasi betul Pak Bahlil mungkin tercapai 1.200,7 triliun gitu ya tetapi kenapa sekarang kalau kita ke daerah. Saya kan punya basis di daerah pemilihan jadi kalau ke daerah kok orang rasanya semakin susah sekarang hidup ini, bolehlah kita rasakan. Mungkin Bu Luluk, Pak Hendrik kalau ke daerah makin susah melihat rakyat kita, kenapa, karena memang kita membangun ekonomi dengan sistem piramida terbalik saat ini. Bagaimana hanya dikuasai oleh 200 konglomerat saja dari mulai hulu ke hilir pasti punya konglomerat, dari mulai mall besar sampai mulai sekarang warung-warung kecil dikuasai oleh konglomerat. Dari mulai kita membeli chiki, membeli keripik, sampai minum airnya sudah dikuasai oleh konglomerat gitu. Jadi di mana pengawasan



koperasi dan UMKM-nya di dalam *event-event*, di dalam momentum pelaksanaan kegiatan promosi saja.

Kalau Kementerian Koperasi bikin pameran ada di situ produk-produk UMKM, kalau kita berkunjung ke Pertamina ada produk UMKM binaan Pertamina, kalau Pak Teten berkunjung ke Cirebon ada produk-produk UMKM, tapi kita tidak menemukan produk UMKM kita di mall-mall itu tidak ketemu gitu atau produk UMKM itu dikelas-kelas tertentu yang itu memiliki *value* itu enggak ketemu gitu. Nah maksud saya kalau konstitusi dan negara para pendiri bangsa memerdekakan bangsa dengan meletakkan dasar perekonomian kita terhadap koperasi saya setuju Pak Teten, harus dengan tangan besi gitu dan momentumnya ada, momentumnya adalah revisi Undang-Undang Koperasi. Kalau Undang-Undang Koperasi Tahun 2012 dicabut Mahkamah Konstitusi kembali kepada 92, menurut saya masih banyak klausul yang memang lebih baik kita coba agak *back* apa namanya agak mundur kebelakang ya tetapi perumpamaan jauh ke depan gitu. Daripada kita kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kekinian tetapi justru kita malah semakin digilas oleh sistem perekonomian yang secara realitas saat ini berkuasa di negeri ini.

Jadi ya memang kalau diputus orang yang hanya menguasai perekonomian atau menguasai 80% kekuatan finansial ya hanya 20% (rekaman tidak jelas) itu 65 juta UMKM, hanya menguasai 20% hajat hidup ya wajar lah kalau kemudian (rekaman tidak jelas) beras tiba-tiba naik, (rekaman tidak jelas) menjadi susah tetapi tukang beras, pedagang beras atau beras-beras yang masuk mall ya kaya-kaya mereka, mereka menjual nilai tambah, ini tidak nilai tambah dia di situ (rekaman tidak jelas) tugas Kementerian Pertanian, tugas Kementerian Koperasi, pertanian di *on farm* pasca *on farm* ya Menteri Koperasi (rekaman tidak jelas) ke arah sana enggak ketemu kita betul Pak Muji? Enggak ketemu mau beli apalagi kecuali Pak Teten gitu. Bahkan saya sebagai partai yang di luar Pemerintah kalau Pak Teten minta bantuan kepada saya, saya korbankan seluruh jiwa raga untuk membantu Pak Teten membangun koperasi di Indonesia, karena apa, ini adalah kepentingan rakyat banyak.

Yang kedua saya setuju saya nyatakan setuju bahwa revisi Undang-Undang 15 Tahun 92 segera untuk digulirkan, digulirkan Pak Teten ya, karena ini memang saya sudah mendapatkan penjelasan, saya buka referensi, saya sudah bertanya, memang ini undang-undang kumulatif jadi bisa kapan saja untuk direvisi karena pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Bagi teman-teman yang masih punya perbedaan cara pandang menurut saya kita samakan cara pandang kita kepada rakyat yang lebih besar, kepada 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, kepada penjual keripik, penjual bakso keliling, kepada penjual pisang goreng, penjual (rekaman tidak jelas), cilok yang kecil-kecil yang modalnya 500 ribu (rekaman tidak jelas) cukup sehari dan mereka hanya untuk hidup, untuk hidup saja, tidak untuk bermewah-mewahan, tidak untuk mereka bersenang-senang, tidak untuk berlibur ke luar negeri, untuk bisa hidup. Bagaimana di dalam



undang-undang ini kita harus memberikan *affirmative action* supaya betul-betul Undang-Undang Koperasi tidak terjebak juga kepada liberalisasi.

Dan saya juga ini menarik agak kebelakang Pak Teten (rekaman tidak jelas) krisis tahun 98 ya, kecil sekali jumlahnya (rekaman tidak jelas) ya hanya 5,7 triliun yang bermasalah dan (rekaman tidak jelas) 7,9 triliun. Coba bandingkan dengan 4,431 triliun BLBI yang macet kala itu dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan, belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Sedangkan kredit macetnya KUP dikejar-kejar sampai liang lahat gitu ya dengan BLBI yang sekarang mungkin saja para pelakunya sedang menikmati kehidupannya gitu.

Nah oleh karena itu menurut saya ini juga harus kemudian diangkat kembali semangat dan *spirit*-nya KUT Pak Teten. Bahwa kredit usaha untuk tani, kredit usaha untuk nelayan, ini harus ada afirmatifnya. Undang-Undang sudah ada Bu Luluk dari mantan Komisi IV tahulah, ada Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan ini yang itu saya Ketua Panja sudah diatur di situ. Sebetulnya di undang-undang ini diatur afirmatifnya untuk pembentukan kelembagaan dan pembiayaannya.

Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, juga ada Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pemberdaya Ikan, Pertambakan, dan Pembudidaya ikan, juga sudah diatur. Menurut saya ini juga coba di, di apa *link* kan dengan Undang-Undang Koperasi, sehingga betul-betul mereka memiliki landasan yang lebih kuat dan bisa ekspansi untuk usahanya. Jangan hanya untuk sekedar hidup karena ini juga adalah rakyat Indonesia yang punya hak untuk mereka bisa lebih maju dan lebih sejahtera.

Kemudian BPDPKS tadi Pak Teten sempat menyinggung sedikit, bahwasanya kita memiliki 42% petani sawit, 42% petani sawit sangat tergantung terhadap 54% pemilik sawit swasta. Bahkan kalau mau dikorelasikan ini seperti hubungan inti dan plasma, menurut saya tidak ada hubungan inti plasma. Kalau mereka diberi kesempatan sawit rakyat yang 42% diberi kesempatan pembentukan koperasi membentuk pabrik-pabrik kelapa sawit dalam lingkungannya, dibentuk koperasi dengan membentuk pabrik kelapa sawit dalam lingkungannya, saya meyakini bahwa kelangkaan minyak sawit saat ini tidak pernah terjadi lagi ke depan, jadi masih ada sedikit lagi ya. Jadi dengan dapat BPDPKS daripada mensubsidi bio diesel 51 triliun lebih baik membangun pabrik kelapa sawit yang untuk sawit rakyat. Diintegrasikan silakan dengan BUMN yang saat ini memiliki 4% perkebunan yang dikelola oleh PTPN, PTPN memiliki pabrik mereka bisa 1 juta liter per tahun. Silakan Pak Teten diintegrasikan ini dan menurut saya ini akan membudayakan (rekaman tidak jelas) untuk bangsa ini.

Kemudian penyelesaian masalah koperasi bermasalah, menurut saya jangan lagi ada *close loop*, *open loop* gitu ya. Koperasi itu memang menjadi sejatinya koperasi ya dia bentuknya koperasi gitu, sebagai usaha bersama berbasiskan anggota (rekaman tidak jelas) ke industri keuangan koperasi belum tentu kemudian bisa komonditerkan bentuk besarankah gitu yang nanti



pengawasannya memang langsung kepada OJK, mungkin maksud Pak Teten begitu. Bagaimana *close loop* dengan *open loop* itu. Kalau (rekaman tidak jelas) kita memang ya koperasi, kita bangga kok dengan Pak Teten di taksi ada koperasi taksi, kemudian kita juga ada koperasi pupuk untuk petani, ada koperasi-koperasi di situ yang untuk koperasi primer untuk kegiatan-kegiatan yang kebutuhan sembako, koperasi skundernya tumbuh, kok sekarang seolah-olah ah enggak perlu lagi nih, kita sudah masuk dalam era liberalisasi, sudah jauh dari amanah konstitusi kita. Oleh karenanya menurut saya rapat ini harus dijadikan semangat dan *spirit* bagaimana membangun koperasi kembali dan basisnya adalah kita melalui revisi Undang-Undang Koperasi.

Saya kira ini poin-poin yang disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Kita ke kanan Pak Subardi.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik terima kasih.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Pak Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten beserta jajarannya yang
hadir pada kesempatan rapat RDP ini,**

Ada beberapa hal yang ingin kami perdalam, yang pertama saya lakukan respon ya Pak Menteri tentang *database* yang memang waktu yang lalu pernah kita bahas pada waktu kita membahas anggaran.

Nah pertanyaan saya *database* ini disampaikan di sini adalah database untuk KUMKM *by name by address*. Apakah hanya mencatat tentang *by name by address* maupun *by phone* mungkin ya, apakah sekaligus memiliki identitas mereka dari sisi apakah dia UMKM jenis apa, produk apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah hanya sebatas nama, alamat, atau kah sudah ada pengembangan daripada identitas daripada masing-masing personal nih yang 9 juta ini. Karena apa, menurut saya kalau hanya sekedar nama enggak ada artinya, kurang berarti dengan dibiayai dengan APBN bukan *database* hanya nama dan alamat. Nah tetapi ketika itu identitasnya lengkap, artinya data-datanya lengkap itu sangat bermanfaat.

Dengan koperasi atau Kementerian Koperasi yang memiliki *database* UMKM maka kalau itu detail artinya ada, ada data-data yang lain yang itu bisa disinergikan mungkin dengan perbankan ya yang berkaitan dengan ekonominya, itu dengan perbankan, mungkin dengan beberapa lembaga-



lembaga yang lain. Saya ambil aja khusus perbankan umpamanya, KUR itu rata-rata yang prospek daripada BRI dan bank-bank Himbara itu adalah kepada UMKM karena apalagi di bawah 100 juta itu tidak pakai jaminan. Kemudian juga di, di, di holding ultra mikro ada yang namanya BRI, Pegadaian, sama PNM. Di PNM itu kalau nggak sekarang sudah ada hampir 20 juta nasabah, di situ juga Ibu-Ibu yang itu UMKM yang semi dengan hampir korporasi, karena ada satu kelompok yang itu menghimpun suatu kelompok kemudian ada produksi masing-masing rumah tangga itu atau kelompok juga yang diberikan suatu dana untuk simpan pinjam ya, simpan pinjam tetapi bayar mingguan.

Nah kalau itu *database* dari UMKM itu masuk di situ artinya bersinergi itu sangat luar biasa, artinya apa? *Database* ini sangat-sangat berarti untuk disinergikan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan ekonomi ketika *database* itu lengkap, itu intinya. Nah pertanyaan saya, apakah sejauhmana kelengkapan dari *database* itu, itu pertama.

Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Menteri tentang KUR ya KUR yang. Nah tentu apakah plafon KUR ini termasuk yang menjadi beb apa menjadi disalurkan melalui perbankan atau memang kantor koperasi itu atau Kementerian Koperasi itu memiliki kuota sendiri untuk KUR? Nah ini coba apakah tidak *overlap*? Mohon nanti penjelasan, sehingga nanti ada hal-hal yang jangan sampai *overlap* yang digarap perbankan dengan yang digarap koperasi jangan-jangan nanti namanya sama, penyalurannya sama, ini akan menjadi masalah juga nanti, tidak efektif.

Nah kemudian yang berikutnya itu soal ini Pak, kan ada lembaga namanya Dekopin. Selama persidangan dari mulai awal 2019 udah pernah ada namanya kita bicara soal Dekopin dan saya dengar ada persoalan dari internal Dekopin yang itu ada konflik mereka. Sejuahmana ini per apa pem apa namanya peran daripada Dekopin yang, yang memerankan kopera Kementerian Koperasi pada Dekopin ini. Apakah ketika mereka bertikai dibiarkan, apakah ada penyelesaian, dan kalau memang ada penyelesaian tentunya harus diperankan sebagaimana dia mau mampu mengembangkan koperasi yang ada di, membantu Kementerian Koperasi di dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ini.

Nah kemudian yang terakhir, apakah kantor koperasi atau Kementerian Koperasi sudah memiliki identitas *cluster* dari UMKM? Ada pangan kalau *database* ya pangan itu ada berapa juta, kemudian *handycraft*, ada apa itu dan sebagainya, dan sebagainya. Hal ini yang ingin saya sampaikan adalah suatu usul agar bagaimana meningkatkan kapasitas baik itu produksi maupun kemampuan daripada kualitas dan kemampuan produksi, kemampuan kualitas atau peningkatan daripada produk mereka. Sehingga kami punya berpikiran bagaimana menjaga mereka ini dari serangan atau pun masuknya barang-barang dari luar ya, terus terang itu umpamanya dari China yang mereka menjadi pesaing. Nah ini tidak lepas dari keterlibatan daripada Kementerian Koperasi untuk membina mereka, menjaga mereka, untuk bisa mampu pertama umpamanya bisa mampu meningkatkan kualitasnya. Di



BUMN ada namanya ID Survey dia ada Sucofindo dan sebagainya. Tentunya mereka bisa bekerja sama bersinergi untuk membikin standar daripada produk-produk UMKM itu sehingga layak jual ke luar negeri atau bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Nah yang berikutnya tentunya dari sisi barang-barang produksinya artinya jumlah produksi. Ketika kita produksinya bisa mencapai maksimum atau banyak maka kita mampu kita menjual, mengeksport ke negara-negara yang kita butuhkan. Dengan adanya covid-19 kemarin pertumbuhan UMKM menurut saya cukup luar biasa. Luar biasa ini kalau tidak dihimpun, tidak dilakukan pembinaan, tidak dilakukan fasilitas mereka agar bisa berkembang ya enggak ada artinya sama aja, hanya, hanya, hanya apa ya hanya, hanya tumbuh-tumbuh aja tapi enggak mampu berkembang. Nah sejauh mana hal ini akan dilakukan ke depan oleh Kementerian Koperasi UMKM yang di ada di negeri kita ini.

Mungkin itu aja Pimpinan,
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam,

Ini saya baru terima surat mungkin Bapak, Ibu juga sudah terima surat. Ada rapat paripurna tapi jam 12.30 ya. Enggak kita ini aja dulu kita tetap lanjut singkat-singkat sampai di sana mulai mungkin menunggu kuorum juga mungkin sekitar jam 1, ya jadi kita lanjut tapi bisa lebih singkat-singkat. Kita ke kiri Bu Nevi Zuraina.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri bersama jajaran,**

Pak Menteri satu yaitu bagaimana dari Kementerian Koperasi UMKM, membina pelaku UMKM untuk bersinergi dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa melakukan kegiatan ekspor. Ya jadi khususnya dalam tersedia produk dan pasar.

Terus bagaimana juga dari kementerian untuk membina pelaku UMKM supaya mereka menguasai digitalisasi, ya dari program yang sudah Bapak sampaikan ini kita tidak belum melihat Pak, ya karena di sini sekarang sudah zaman *online* jadi kita memastikan bahwa pelaku UMKM ini menguasai digital dengan baik.



Lalu terus ada program dari Kementerian Keuangan Pak, memiliki program UMKM Kemenkeu satu tahun 2023. Nah di mana kementerian ini benar-benar melibatkan seluruh jajarannya untuk mensukseskan program tersebut. Nah bagaimana supaya tidak timpang tindih dengan program Bapak dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Lalu terus selanjutnya terkait dengan program prioritas telah meningkatkan jumlah wirausaha sampai dengan 4% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah tadi Bapak sudah sampaikan beberapa kegiatannya mungkin kita ingin detail Pak untuk mencapai target 4% jumlah penduduk Indonesia wirausaha. Dan bagaimana pembudayaan wirausaha masuk ke dalam sekolah-sekolah dan komunitas bahkan juga kampus-kampus Pak.

Lalu terakhir Pak ini tentang masalah koperasi gagal bayar. Pak kami dari Fraksi PKS terus akan memantau pembayaran koperasi gagal bayar kepada para korban, ya sampai mereka hingga kasus ini selesai. Karena yang kami dengar memang sangat, sangat apa namanya, sangat miris Pak ada uangnya hilang 2 miliar ya, bahkan ini saya bacakan Pak, bertahun-tahun banyak terjadi KSP gagal bayar lalu kenapa tetap terjadi berlarut-larut bahkan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama bisa dapat banyak penghargaan dari Kemenkop, bahkan salah satunya Satya Lencana Wirakarya yang menjerumuskan banyak anggota masuk KSB karena dengan penghargaan tersebut secara tidak langsung mempromosikan bahkan KSP aman, banyak Pak kasus seperti ini. Jadi kami Fraksi PKS kami akan tetap memantau Bapak untuk supaya menguasai koperasi-koperasi gagal bayar agar korban dibayar.

Terima kasih Pimpinan, itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Nevi.

Dari, sekarang yang belum dari Gerindra Pak Hendrik Lewerissa.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pimpinan dan

**Ibu Bapak Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati,
Forum rapat kerja yang saya muliakan,**

Selamat siang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Syalom,

Yang pertama Pak Menteri, kalau saya mengacu kepada topik pembahasan rapat kerja siang hari ini yang itu terkait dengan program



pembinaan koperasi dan UKM, serta sinkronisasi basis data koperasi dan UKM diseluruh Indonesia. Saya rasa apa yang telah Bapak paparkan tadi sudah cukup, menurut saya jelas dan singkat Pak. Beberapa hal yang menarik yang saya catat tadi khususnya terkait dengan program strategis, dibahan materi kami tertulis program-program prioritas. Beberapa diantaranya misalnya rumah produksi bersama Pak atau *factory sharing*, lalu stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan. Pak Menteri saya ini Anggota Fraksi Gerindra dari Dapil Maluku Pak, dan Bapak tahu wilayah laut kami itu 92,6% itu lautan sisanya daratan. Dari luas wilayah lautan itu Pak kami memasok 37% kebutuhan ikan nasional. Bapak sudah bisa bayangkan bahwa betapa banyak orang-orang di Maluku menggantungkan hidupnya kepada sektor perikanan. Yang saya mau sampaikan kepada Pak Menteri adalah kebijakan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan itu Pak, saya minta Pak sebagai wakil Maluku saya minta, Bapak perhatikan Maluku Pak. Mengapa saya harus sampaikan ini, karena terus terang saja kebijakan-kebijakan disektor perikanan itu kami sebagai wakil Maluku merasa justru kami yang paling banyak punya ikan diambil pada negara ini, memberi devisa kepada negara tapi kami tidak mendapat perlakuan yang setara atau setimpal atau yang pantas. Nah dalam kewenangan Bapak sebagai Menteri Koperasi dan UKM saya minta Pak untuk, khusus untuk program strategis ini Bapak tolong taruh Maluku dalam pikiran Bapak dan hati Bapak, itu yang pertama Pak.

Yang kedua juga terkait dengan *factory sharing* atau rumah produksi bersama. Sudah ada tiga buah yang dibangun oleh Bapak, satu di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan di Nusa Tenggara Timur, saya tidak melihat ada satu pun dibangun dikawasan Papua atau Maluku. Saya memohon juga kepada Pak Menteri, tolong kebijakan pemerataan ini juga ada dalam hati dan pikiran Bapak. Bapak tambah satu lagi rumah, rumah produksi atau *factory sharing* itu di Maluku Pak jadi kita bisa merasakan keadilan dari kebijakan Kementerian Koperasi UKM itu yang pertama Pak.

Yang kedua Pak Menteri, memang sejak Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei tahun 2014 membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menjadi hukum positif kita dibidang perkoperasian kan Undang-Undang Nomor 25 kan Pak Menteri? Undang-Undang Nomor 25 dan itu menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat sementara sampai terbentuknya Undang-Undang Koperasi yang baru. Syukur naskah akademik dan rancangan undang-undang telah disiapkan oleh Pemerintah. Nah saya minta saya ini Anggota Baleg Pak Menteri. Saya minta kalau memang kebutuhan hukum saat ini ya dipandang sangat mendesak sekali untuk dunia perkoperasian maka tolong di desaklah Pak, tolong di desak Bapak lebih pro aktif lagi supaya, kalau bisa dibahas bersama-sama dengan DPR sehingga tahun ini juga kalau bisa Undang-Undang Koperasi yang baru ini bisa ditetapkan. Saya belum merasakan ada tanda-tanda bahwa RUU Koperasi itu akan dibahas dalam waktu dekat ini Pak Menteri. Saya mohon ini menjadi perhatian serius Kementerian Koperasi, sebab kan kita tidak harus komplain lagi soal norma hukum yang dianggap lemah. Saya tidak bisa, kalau saya mau saya sebagai Anggota DPR saya merasakan kalau saya komplain



terhadap undang-undang yang, yang dipandang norma-norma tertentu itu lemah sehingga terjadi skandal KSP Indosurya ini ya karena aspek pengawasannya itu menjadi kewenangan internal koperasi dan tidak lagi dalam, dalam otoritas Kementerian Koperasi. Saya tidak bisa menyalahkan itu karena undang-undang adalah produk bersama juga dari DPR juga kami-kami juga Pak. Saya tidak bisa menepuk air didulang karena saya tahu persis pasti akan terpercik ke wajah saya juga. Sekarang solusinya Pak Menteri, saya minta kalau bisa Kementerian Koperasi lebih mendesak lagi agar Rancangan Undang-Undang Koperasi yang telah selesai disusun itu segera dibahas, agar Undang-Undang Koperasi baru yang kita harapkan lebih ideal ya untuk mengakomodasi perkembangan perkoperasian dan memenuhi kebutuhan hukum disektor koperasi itu dapat dipenuhi.

Saya kira itu dari saya Pak Menteri.
Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Syalom untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Saya tadi sengaja karena memang di Maluku enggak ada, enggak ada, enggak ada apa-apa ya, program? Oke kita sekarang *list* dulu ya dari partai-partai, yang belum PAN. Sebentar PDIP tadi sudah diwakili Bu Evita dulu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual,
Yang saya hormati Pak Teten Menteri Koperasi dan UKM beserta seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM,**

Karena arahan dari Pimpinan mesti singkat-singkat berhubung waktu kita akan paripurna, jadi saya langsung poin-poin pentingnya Pak Teten. Tadi Pak Teten menyampaikan berkaitan dengan koperasi-koperasi yang bermasalah ini, membutuhkan dukungan penuh dari Komisi VI, betul seperti itu Pak ya, oke. Nah dalam forum kali ini karena waktunya singkat juga mungkin izinkan saya mengusulkan beberapa hal yang nanti bisa dimasukkan dalam kesimpulan Pimpinan. Jadi kami dari Fraksi PAN Pak memberikan dukungan kepada Bapak, khususnya kepada Pemerintah ya kan mudah-mudahan bisa dimasukkan ke kesimpulan Pimpinan, untuk mendorong Pemerintah untuk meminta Komisi Yudisial melakukan investigasi



pelanggaran kode etik terhadap Majelis Hakim yang memberikan putusan terhadap Indosurya, itu yang pertama Pak.

Kemudian yang kedua mendorong Pemerintah untuk meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan Majelis Hakim tersebut. Dua hal itu Pimpinan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam kesimpulan. Karena kami khawatir Pak, dari 8 koperasi simpan pinjam yang bermasalah, yang *quote un quote* merampok dana dari masyarakat satu tiba-tiba bisa divonis bebas, yang kemudian di situ Pak Teten ditegur sama Pak Presiden. Bermacam jurus pencak silat dikeluarkan oleh yang bersangkutan sampailah keluar putusan bebas, ini lucu Pak, di berita 106 triliun ini baru dari satu koperasi bermasalah. Realisasi pencairan dananya baru 15 belum sampai 16% Pak. Nah kalau satu kejadian aja sudah bisa seperti ini 7 lainnya itu kalau bablas seperti ini juga remuk Pak Indonesia Pak, *seb* kalau bahasa jawanya itu. Maka dari itu kita memberikan dukungan politik ya akan mendorong Pemerintah untuk meminta kepada Komisi Yudisial melakukan investigasi terhadap pelanggaran kode etik Majelis Hakim yang memberikan putusan tersebut terhadap kasus Indosurya dan yang kedua mau mendorong Pemerintah untuk meminta Mahkamah Agung melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut.

Dua hal itu Pimpinan, mudah-mudahan ini bisa dimasukan kesimpulan, dan yang terakhir kenapa tadi saya tanyakan Satgas Pengawasan koperasi bermasalah? Ini mudah-mudahan bisa juga dimasukkan ke dalam kesimpulan, Komisi VI meminta pada Kementerian Koperasi memberikan *report* berkala. Dari 8 yang ketahuan kan baru 8, sampai dengan sekarang kita berjumpa, bertatap muka, berbicara yang KSP Sejahtera Bersama baru 3%, yang Indosurya baru 15%, yang lain-lainnya berapa persen. Dilaporkan aja berkala Pak, entah itu dua mingguan atau satu bulan *monggo*, dilaporkan ke Komisi VI berapa sih yang udah mereka kembalikan kepada nasabahnya itu.

Jadi tiga poin itu Pimpinan mudah-mudahan bisa dimasukan ke dalam kesimpulan rapat kali ini .

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Diketik Pak, supaya nanti Sekretariat enggak salah ngetik.
Kita ke kiri balik ke PDI-Perjuangan Pak Sonny.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Makasih.

Bismillahirrahmanirahim.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan beserta segenap Anggota,
Pak Menteri dan seluruh jajaran,**

Pertama saya sama dengan yang lain Pak Menteri jadi seakan-akan Kementerian Koperasi itu tidak punya, merasa kayaknya tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan kayak gitu. Saya enggak ngerti ya Pak Menteri mungkin di tengah kesibukan tapi strukturnya itu sebetulnya Deputi Perkoperasian ada, masih ada kan Pak? Di bawahnya ada Asdep Pengawasan Koperasi, ada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yang di situ juga disebut tentang pengawasan koperasi, tapi saya tidak tahu kenapa dalam *statement-statement* keluar itu kayaknya tidak punya fungsi atas itu. Saya kira kepada jajarannya Pak Menteri saya harap bisa Pak Menteri itu tafsir-tafsir hukum yang benar. Jangan sampai dalam raker-raker ini seperti ini ke depan terus ada lagi ungkapan meskipun ini hak dari seluruh anggota Anggota Dewan kayak tadi apa kayak lempar batu sembunyi tangan dan sebagainya. Ini mungkin pembisiknya yang tidak pas mungkin jajaran Pak Menteri yang tidak pas, khususnya Deputi yang *ngurus* pengawasan koperasi.

Saya ingin tahu misalkan bagaimana beberapa waktu yang lalu *ngasih* penghargaan pada sebuah koperasi ternyata bermasalah tiba-tiba. Secara moral saya kira ini yang salah indikatornya atau kah yang salah atau justru memang ada kayak permainan dan sebagainya saya tidak tahu soal itu, tapi yang jelas saya merasa kalau ke depan seperti ini ya lama-lama nomenklatur koperasi itu hilang dari Kementerian Koperasi. Justru saya sebagai Anggota DPR berharap ke depan kabinet itu nomenklaturnya bukan hanya Menteri Koperasi dan UKM tapi juga usaha mikronya masuk di sana, karena itu yang paling besar di tempat kita, yang dulunya 60 juta tapi kalau terhadap data sekarang hanya sekitar 9 juta.

Jadi di paparan singkat yang sederhana ini, ini menggambarkan Pak Menteriya memang orangnya sederhana tapi penuh, penuh makna lah. Tapi saya butuh detail soal ini Pak Menteri, jadi misalkan data UMKM yang 9 juta ini pertama kalau dulu kan biasanya kita bicara di situ ada 60 juta pelaku usaha mikro, kita enggak pernah tahu 60 juta itu seperti apa tapi kalau di sini disebutkan 9 juta itu sudah *by name by address*. Ini pengambilan inventarisirnya seperti apa atau memang koordinasi dengan NIB dan sebagainya atau, atau yang lain. Karena saya bisa memahami Kementerian Koperasi belum tentu detail kaya gini, ini terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Otonomi Daerah sehingga memang tidak mudah.

Yang berikutnya soal sangat pengen tahu juga nanti mungkin tidak, tidak di sini apa namanya jawaban tertulis saja soal rumah produksi bersama *factory sharing* ini. Itu ada di mana saja saya pengen tahu kalau memang itu ada *success story*-nya kita pengen belajar juga. Jadi intinya dari yang gambaran ini saya belum melihat gema efeknya bagi dunia UMKM kita



termasuk misalkan tentang penyaluran dana bergulir UMKM yang sebesar 1,8 triliun yang disalurkan kepada 193 mitra koperasi, artinya kalau ini udah pilihan kan berarti secara indikatornya sudah bagus. Jadi koperasi di Indonesia bukan hanya 8 saja yang bermasalah tapi paling enggak ada 193, yang dirasakan Kementerian Koperasi bagus sehingga layak mendapatkan bantuan atas itu. Nah saya minta ini jawaban tertulis bisa disampaikan karena mumpung ke depan kita sedang melakukan reses mungkin ada teman-teman Komisi VI yang bisa melihat *success story*-nya seperti apa. Itu bagus kan itu bisa jadi satu referensi menjadi apa namanya di replikasi di tempat yang lain.

Demikian juga tentang perluasan kemitraan UMKM dengan usaha besar BUMN, baru ada 17 BUMN dan 2 usaha besar padahal kemarin kita raker dengan Menteri BUMN di sana ada padi UMKM, ada Himbara yang kemarin saya kritik. Kenapa sih Himbara itu untungnya gede, dan celaknya yang gede itu BRI, sementara segmen BRI itu pelakunya UMKM, ini kan parah. PNM (Permodalan Nasional Madani) itu gede banget bunganya, ya karena alasan tanggung renteng. Masyarakat di kampung-kampung itu dibela-belain untuk pinjam duit untuk bayar utangannya karena daripada malu di apa namanya dikatain oleh tetangga, itu terkait ini berikutnya soal yang koperasi.

Jadi pertama sekali lagi kalau tentang koperasi tolong saya minta atensinya kepada Deputi Bidang Perkoperasian, ada Asdep Pengawasan Koperasi. Harusnya Bapak yang menjabat di situ juga punya malu misalkan ketika dulu Kementerian Koperasi tiba-tiba bikin satgas koperasi bermasalah. Itu di sana dan Ibu punya masih punya otoritas, masih punya kewenangan yang luar biasa. Ini yang kesekian saya mendengarkan dari Kementerian Koperasi ada Peraturan Menteri Koperasi tapi tidak dipahami sendiri oleh Kementerian Koperasi. Di situ jelas Pasal 1 angka (2) misalkan pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas koperasi, siapa pengawas koperasi? Dialah pejabat fungsional di Kementerian Koperasi, yang termasuk ruang lingkupnya di pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.

Kemudian disimpulkan oleh Bu Evita tadi kayak lempar batu sembunyi tangan karena sebetulnya punya kewenangan tapi tidak dilakukan atas itu dan saya kira sekali lagi ke depan apa pun Pak soal koperasi ini bukan hanya kita harus menghormati Bung Hatta tapi model usaha bersama yang paling pas di masyarakat Indonesia adalah koperasi dan masih banyak orang yang berkomitmen atas itu. Bukan hanya Kementerian Koperasi saja yang peduli atas perkembangan koperasi, bukan hanya Kementerian Koperasi saja yang khawatir yang sedih ketika ada banyak korban, ada masyarakat menjadi korban koperasi, tapi bahkan anak-anak muda pun itu juga punya kepedulian dan punya kesedihan ketika ada masyarakat menjadi korban koperasi. Dan pada siang hari ini 14 Februari kebetulan hari *valentine* Pak, ini ada forum majelis hukum dan anak-anak muda pengacara, bulan September yang lalu dia bikin posko pengaduan atas masyarakat yang menjadi korban koperasi. Saya beberapa waktu yang lalu menerima saya mendatangi mereka, saya diberikan hasil laporannya mungkin tidak besar seperti Indo Farma tapi ini bagian kecil ini contoh saja bagaimana banyak koperasi-koperasi di bawah itu yang menjadikan masyarakat sebagai korban. Dan sekali lagi karena ini hari



valentine bentuk kasih sayang kadonya kepada Pak Menteri hari ini bukan coklat tapi saya akan serahkan ini sebagai kado *valentine*.

Saya kira itu, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Iya *monggo*, foto, ya sabar dong.

Oke supaya enggak supaya ganti partai dulu Pak Husein Fadlulloh.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):

Terima kasih Pimpinan.

**Teman-Teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri beserta para Deputi beserta jajaran,**

Point to point saja langsung mungkin ke mengenai penyaluran dana bergulir KUMKM ya. Kalau misalkan kita baca di *slide* sini di sini ada total penyaluran sebesar 1,8 triliun yang tadi disebutkan oleh teman-teman, ini disalurkan kepada 193 mitra koperasi. Harapan kami tentunya tahun ke tahun ini akan semakin banyak bertambah mitra koperasi yang mendapatkan penyaluran dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya jadi saya berharap ini saya kalau saya lihat ini sebagai indikator, semakin banyak koperasi yang bisa mendapatkan LPDB ini dana bergulir ini berarti semakin banyak koperasi-koperasi yang memang itu layak dan juga sehat, itu sebagai indikator. Saya berharap tentunya Pak Pomo di sini sebagai Direktornya berharap ada koperasi-koperasi lain dan jumlahnya bertambah yang mendapatkan dana bergulir tersebut Pak Teten. Ini cukup banyak Pak 1,8 triliun untuk anggaran 2022.

Lalu mengenai PLUT, *new* PLUT Ibu Deputi saya juga mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi UMKM ini, *new* PLUT ini sebagai salah satu wadah yang di mana tujuannya membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas. Saya sudah *visit* kebetulan di dapil saya juga ada *new* PLUT di sana di Kabupaten Tasikmalaya. Saya berharap *new* PLUT ini juga jangan hanya ada begitu saja tapi diseluruh Indonesia ini, ini PLUT ini ke depan juga harus betul-betul dikontrol, harus betul-betul ada manfaatnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ini apa namanya bangunan kosong yang cuma sekedar ada saja yang di mana itu cukup apa menghabiskan anggaran yang cukup besar, satu untuk revitalisasi *new* PLUT itu kan sekitar sekian miliar kalau tidak salah, itu satu dan yang kedua mungkin saya ingin menanyakan mengenai program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, Ini mohon dijelaskan secara tertulis juga boleh ya.



Lalu data KUMKM ya untuk ECDT kalau tidak salah Pak Teten Pak Menteri menargetkan di tahun 2022 itu yang saya baca di media itu sebetulnya 14,5 juta pelaku koperasi dan di sini baru tercapai 9 berapa ini 9,110 juta. Ini memang misalkan ada kendala mungkin bisa dijelaskan kepada kami Pak karena ini sangat penting sekali Pak mengenai basis data ini. Dari awal kita bermitra di periode sekarang ini kita tahu waktu itu ada juga bantuan mengenai BPUM yang di mana ternyata data-data juga itu menjadi hal-hal yang klasik yang selalu muncul. Mungkin tidak hanya di Kementerian Koperasi tapi di seluruh kementerian-kementerian yang lain ya Pak. Jadi saya berharap data ini betul-betul bisa valid Pak, jadi bukan hanya kuantitas tapi secara kualitas juga ini bisa betul-betul bisa dipertanggung jawabkan, kan target Bapak 14,5 di tahun 2022 ini juga belum tercapai tapi saya berharap 9 juta data ini yang sudah Bapak kumpulkan *by name by address* ini, ini betul-betul bisa valid dan bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Mungkin itu saja Pimpinan dari saya.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Oke.

Wa'alaikumsalam,

Kita ke kanan Pak Nyoman Parta.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

**Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh staf,**

Saya ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama semoga saja Bapak beserta jajaran Pak Menteri beserta jajaran sudah membaca Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2003 Kementerian Perekonomian, yang di dalamnya mengatur persoalan-persoalan KUR Pak, jadi yang menjadi *leading* sektor dari Kementerian Koperasi UKM.

Saya ingin menyampaikan sebelumnya juga sudah saya sampaikan karena tahun yang lalu juga sudah ada peraturan yang *spirit*-nya sama yaitu kredit KUR dari 0 sampai 100 juta itu tidak perlu ada agunan itu, baik itu 10 juta, 50 juta sampai 100 juta tidak ada agunan. Dalam Pasal 14 disebutkan agunan pokok dan agunan tambahan. Jadi agunan pokoknya adalah usahanya itu jadi jika dia warung agunan pokoknya warungnya itu, jika dia pertanian jika dia perkebunan agunan pokoknya adalah kebunnya itu. Jadi tidak perlu lagi ada tambahan BPKB, tambahan surat tanah, dan lain sebagainya, apalagi kaitannya dengan persoalan para millennial kita yang hari



ini enggak mungkin mereka punya agunan Pak tetapi mereka punya rencana bisnis. Bagus-Bagus rencana bisnisnya tetapi ketika mencari kredit dipaksakan harus ada agunan pasti mereka mentok, pasti mereka tidak akan bisa mendapatkan itu.

Sekarang sudah ada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2003 Pak Menteri, tolong pastikan ini tugas Bapak mengawal ini. Harus dikawal ini karena peraturan yang begitu berpihak tetapi kalau lapangannya tidak diurus, kalau Bapak punya satgas untuk koperasi saya berharap satgasnya juga ditugaskan di sini, karena Bank Himbara sampai hari ini tetap memberlakukan agunan tambahan kepada kredit 0 sampai 100 juta, hampir semuanya nyaris disemua, disemua daerah melakukan itu. Bapak harus sampaikan sama Bank Himbara ini Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, anda tinggal laksanakan jangan ditambah-tambahin lagi. Kalau Bapak sudah punya satgas tentang yang mengurus tentang koperasi bermasalah saya berharap satgasnya juga diarahkan ke sini agar KUR-nya terlaksana tanpa harus membebani para, para pemohon KUR untuk menambah agunan itu satu.

Yang kedua Pak Menteri, dalam peraturan ini juga ada inovasi yang bagus tentang KUR untuk kebutuhan pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor produksi, jadi lumayan sudah ditentukan masa waktunya. Sesungguhnya petani kita, peternak kita seharusnya tidak ada kendala lagi urusan meminjam modal kerja untuk kebutuhan mereka melakukan usahanya dan itu juga sama kredit tanpa agunan dan tanpa agunan tambahan jadi itu sudah sangat jelas sekali. Yang penting Bapak kawal ini sehingga nanti di lapangannya bisa terlaksana dengan baik.

Yang kedua Pak, waktu kita RDP di tempat ini Bapak menyampaikan dua hal yang pertama tentang produksi minyak, minyak makan merah, yang rencananya harganya Rp9 ribu per liter. Apa kabarnya sampai hari ini Pak? Kenapa di lapangan bukan saja minyak merah yang tidak kita temukan tetapi juga minyak kita pun hilang, ini tolong diberikan perhatian. Yang kedua adalah menyangkut tentang hal yang ketiga yang Bapak sampaikan waktu itu adalah pisang cavendish *in corporate* itu jadi itu sampai hari ini sudah seperti apa, di mana pusat produksinya yang sudah Bapak berhasil angkat dari sisi produksi, standarisasi, harga, bahkan ekspor, karena waktu itu rencananya pisang cavendish itu akan dieskpor, mungkin ini pisangnya.

Yang terakhir Pak Menteri, di tempat di situ saya duduk waktu itu saya pernah mengundang Pak Menteri untuk hadir di Kintamani, ya sampai hari ini belum, untuk membantu para petani jeruk di sana yang hampir satu kecamatan petani jeruk itu jeruknya bagus, untuk dibangun juga semacam petani jeruk Kintamani *in corporate*. Bagaimana mereka bisa membuat standar, bagaimana kapan harus dipanen, bagaimana pengriimannya sampai dengan agar bisa masuk pasar ekspor. Karena terutama sekali ketika musim sedang panen petani tidak memetik jeruknya. Nah ini tentu perlu kehadiran Pemerintah dan saya pikir Menteri Koperasi UMKM sangat pas untuk membantu hal ini.



Kira-kira itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke makasih Pak Nyoman Parta.
Kita ke meja Pimpinan Pak Sarmuji.

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Makasih Pak Martin.

Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya sebenarnya pengen betul Kementerian Koperasi dan UMKM ini dirasakan kehadirannya di tengah-tengah rakyat Pak Menteri. Karena ini menurut saya membutuhkan *design* yang betul-betul bisa membumi, *design* program yang bisa membumi, bisa dirasakan kehadirannya khususnya di koperasi dan UMKM. Kalau melihat apa yang selama ini dikerjakan dan program prioritas yang disusun Kementerian UMKM dan fakta-fakta yang hadir di masyarakat rasa-rasanya saya tidak tahu di dapil yang lain tetapi di dapil saya itu kehadiran Kementerian Koperasi dan UMKM belum terasa di tengah-tengah koperasi maupun di UMKM Pak Menteri.

Saat ini banyak sekali isu-isu UMKM yang justru *brand*-nya itu diambil oleh lembaga lain Pak Menteri, misalkan digitalisasi UMKM, kurasi UMKM untuk ekspor. Kalau di dapil saya ditanya UMKM-UMKM itu yang banyak menyelenggarakan kegiatan dibidang itu justru lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia punya rumah kurasi dan sebagainya. Karena itu menurut saya penting untuk menancapkan pada hal-hal yang seperti itu Pak Menteri. Barang kali sudah ada program itu cuman tidak banyak terdengar di Kementerian Koperasi. Karena kalau saya lihat laporan tentang program prioritas ini, ini memang seperti yang dikatakan Bu Evita tadi banyak sekali yang sebenarnya ini yang ditampilkan di sini itu juga *brand*-nya bukan oleh Kementerian Koperasi, misalkan perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR, *cluster* misalkan, itu kan kira-kira pencairannya ya lewat perbankan, lewat Himbara atau stempelnya mungkin Kementerian Perekonomian. Program perluasan kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN ya nanti diambil *brand*-nya diambil oleh BUMN kira-kira gitu.

Jadi saya memberi, menyarankan kepada Pak Menteri barang kali perlu di *design* untuk tahun berikutnya program-program yang betul-betul Kementerian Koperasi lah yang tampil di depan, Kementerian UMKM lah yang tampil di depan, khususnya program-program yang tadi itu bagaimana menaikkan level UMKM kita yang asalnya itu ultra mikro menjadi mikro, mikro menjadi menengah dan seterusnya, supaya UMKM kita itu makin hari makin bagus. Tentu sebagai mitra Pak Menteri kami punya kepentingan, kalau nama baik Pak Menteri dan Kementerian bagus Komisi VI juga merasa ikut bangga. Nah kami *concern* di situ mudah-mudahan *design* program ke depan bisa dirasakan kehadirannya di tengah-tengah rakyat.



Terima kasih Pak Martin, untuk Undang-Undang Koperasi mohon bisa kita percepat aja Pak Menteri ininya. Kita juga pengen supaya koperasi kita menemukan bentuknya dengan baik sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45.

KETUA RAPAT:

Baik makasih Pak Sarmuji.

Saya cuma ada tambahan sedikit dari yang sudah dikatakan oleh kawan-kawan Pak Menteri tadi terkait dengan KUR yang masih memakai kolateral. Nah saya mau *update* kemarin itu kita sebenarnya sudah memberikan persetujuan atas usulan dari Kementerian BUMN untuk adanya penyertaan modal negara terhadap asuransi BUMN asuransi untuk KUR, itu kalau saya tidak salah sekitar 4 triliun ya yang kita setuju? Tapi kemudian pada pembahasan berikutnya dari, saya tidak tahu Kementerian Keuangan belum memberikan alokasi itu. Nah saya rasa kalau kita mengharapkan peningkatan KUR dari perbankan dan juga kita meminta supaya tidak ada kolateral tapi kemudian tidak ada mekanisme untuk pengasuransianya saya rasa perbankan juga pasti akan sulit untuk memberikan.

Nah di sini saya rasa perlu ada konsistensi dari Pemerintah Pak. Bapak juga saya rasa berkepentingan untuk KUR ini sebanyak-banyaknya bisa tersalur ke UMKM tanpa kolateral. Kalau narasi antar kementerian dan lembaga ini sebenarnya nyambung maka harusnya kemarin untuk pengasuransian KUR itu disetujui oleh Kementerian Keuangan, itu kalau menurut saya ya Pak ya.

Nah jadi kalau nanti kita kemudian menyaksikan bahwa penyaluran KUR juga masih belum maksimal dan masih ada kolateral ya mungkin gara-gara perbankan ini juga tidak mau mengambil resiko ya kan untuk bisa menyalurkan KUR sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemerintah. Jadi di sini Pak saya rasa kalau Bapak ratas atau apa yang terkait dengan ini Bapak juga suarakan supaya memang ada konsistensi narasi dari Pemerintah sendiri terkait dengan KUR ini. Jadi jangan kita kampanyekan supaya pemihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah melalui KUR tapi kemudian juga tidak disiapkan mekanisme-mekanisme yang terkait untuk itu.

Saya rasa itu tambahan dari saya Pak Menteri, saya persilakan untuk dijawab.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Sebentar Ketua ini tambahan sedikit aja.

KETUA RAPAT:

Tapi mau paripurna nih.



F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Enggak ini yang terkait dengan realisasi penguatan modal untuk koperasi kan dapat penyaluran 1,8 triliun untuk 193 mitra koperasi cuma minta data aja Pak, dari 193 mitra koperasi ini ya. Makasih.

KETUA RAPAT:

Oke nanti tertulis Pak LPDB itu ya LPDB.

Oke Pak Menteri silakan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Baik

Pak Ketua, Pimpinan, dan para Anggota sekalian,

Terima kasih atas beberapa kritik, saran, dan juga beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita akan jawab secara tertulis, tapi saya izinkan untuk beberapa hal ingin saya jelaskan di sini.

Tadi saya kira saran dari Pak Sarmuji bagus sekali, jadi *branding* Kementerian Koperasinya nanti di dalam *design* program yang baru mungkin akan menjadi perhatian kita tapi memang karena selama ini karena anggaran kami yang terbatas jadi memang kami ini banyak program-program yang sebenarnya di luar yang dianggarkan sehingga modelnya kemitraan-kemitraan. Jadi kemitraan dengan BUMN itu banyak sekali ya selain dengan soal solar subsidi nelayan, pupuk, minyak makan merah, termasuk juga pasar digital BUMN dan lain sebagainya. Nah itu cara yang kami lakukan supaya kami bisa memiliki banyak program walaupun anggarannya kecil. Jadi kami bermitra ya jadi bermitra itu untuk memperluas ini, tapi nanti saya kira *design*-nya kita akan catat itu saya kira penting.

Yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai pembagian kewenangan antara OJK dan Kementerian Koperasi mengenai koperasi yang *open loop* dan *close loop* ini kan sudah *final* ya sudah *final*. Tapi mungkin saya *background*-nya mau kasih tahu tadi karena Ibu Evita menuduh terdakwanya saya kan soal kira-kira gitu. Enggak kita enggak pernah fiktif ini kan untuk Indonesia lah kita diskusi di forum ini. Awalnya kan ini draf ini kan drafnya dari Komisi XI Ibu ya dan di draf itu memang 100% koperasi itu seluruhnya bahkan di bawah OJK. Lalu kami kan bahas di rapat kabinet dan juga Pak Presiden dengan pertimbangan apa untuk melindungi masyarakat dan untuk meningkatkan apa standar koperasi ini harus setara dengan korporasi begitu tingkat kepercayaan masyarakat maka memang kita usulkan segitu. Tapi dalam perkembangannya kan kami melihat juga apa memperhatikan berbagai aspek dan ketidak siapan jadi memang akhirnya diputuskan yang *close loop* dan *open loop*.



Nah ini pengertian *close loop* dan *open loop* ini bukan pengertian baru itu atau bukan pengertian mengada-ngada, atau kenapa misalnya begini, dalam perkembangannya misalnya kita ingin koperasi itu masuk ke semua sektor ya. Jadi koperasi itu juga bisa dirikan bank, badan hukumnya bisa koperasi tapi bi, iya, iya Rabobank, Agri Call di Belanda di mana-mana itu banyak, jadi penelitiannya Bapak Restrison Basir dari UGM justru di Eropa banyak sekali bank yang didirikan oleh koperasi, tapi kemudian koperasi itu tunduk dengan regulasi keuangan.

Ya koperasi boleh dirikan rumah sakit tapi tunduk dengan regulasi kesehatan, bukan koperasi pengen punya aturannya sendiri-sendiri. Nah ini yang menurut saya kalau koperasi masih seperti itu maka koperasi mengkerdilkan diri sendiri ya. Koperasi boleh bangun jalan tol tapi tunduk regulasinya ke situ, bukan koperasi kemudian punya aturannya sendiri membatasi dirinya sendiri. Justru kami sedang menyiapkan satu revisi Undang-Undang Koperasi supaya koperasi itu tidak lagi hanya di sektor ekonomi marginal, masuk ke semua begitu, karena itu standarnya ini karena itu jati diri koperasi itu juga harus diperkuat, jati diri itu bukan hanya mengatur dirinya sendiri tapi juga transparansi, akuntabilitasnya juga harus merupakan jati diri sendiri. Demokrasi di dalam demo koperasi juga harus mencari jati diri.

Sekarang ini banyak koperasi yang karena azas kekeluargaan akhirnya dipimpin oleh keluarga atau apa ketuanya enggak bisa diganti-ganti itu kan juga mesti kita. Nah karena itu, ini kita saya terima kasih dukungan untuk segera revisi Undang-Undang Koperasi, ini kita supaya kita adil. Kalau di perbankan sejak 98 ekosistemnya kan sudah bagus. Kalau ada bank gagal bayar ada mekanisme *bail out* kalau itu apa sistemik. Ada OJK yang mengawasi dengan kekuasaan yang sangat besar, ada LPS, nah koperasi kok enggak ada? Jadi ini yang kita mau beresin.

Jadi di revisi Undang-Undang Koperasi itu bukan mau menghambat koperasi justru mau menempatkan koperasi seperti tadi Pak Herman sampaikan, betul-betul setara, itu jadi orang enggak takut lagi investasi atau kerja sama dengan koperasi itu kira-kira. Dan saya kira perkembangan koperasi di dunia juga udah seperti itu. Kita kan belajar berkoperasi Bung Hatta juga berkoperasi dari pengalaman Eropa.

Nah di Eropa sekarang udah berubah, udah berkembang, kita enggak bisa mengatakan koperasi jati diri kita enggak, kita belajar Bung Hatta muda itu belajar dari Scandinavia dan koperasi itu bukan ide yang mati ide yang berkembang mengikuti perkembangan. Jadi kita sekarang malah menganggap koperasi jati diri kita yang berbeda dengan koperasi di seluruh dunia, wah menurut saya itu ngawur juga gitu loh.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):



Yang saya maksud jati diri yang saya sampaikan tadi Pak Teten bukan jati dirinya kita Indonesia, jati diri daripada koperasi itu beda dengan perbankan itu yang saya maksud Pak, jadi jangan salah, salah terima.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Betul Ibu, tapi ada juga yang mengatakan koperasi itu asli Indonesia tapi bukan Ibu, asli Indonesia itu arisan lah. Nah, jadi nanti begini soal pengawasan soal jadi *open loop* dan *open loop* itu harus diterima Bu. Jadi koperasi itu nanti malah bisa bikin bank. Jadi kalau sekarang hanya, oh harus KSP itu enggak benar, jadi kita boleh. Jadi di undang P2SK itu boleh koperasi itu mendirikan bank tapi ketika mendirikan bank dia di bawah OJK, banknya, banknya di bawah OJK. Enggak izin, izin, izin usahanya di sana Pak, iya.

KETUA RAPAT:

Tapi kalau dia koperasi membentuk bank, banknya PT, banknya di bawah OJK kan? Koperasinya dibawah Bapak juga.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Otomatis begitu, seperti itu. Nah karena ada yang ketak bawah jadi *open loop* itu maksudnya bisa masuk ke semua kalau yang *close loop* hanya untuk membayar anggota, misalnya koperasi Ibu Evita kan KSP, nah dia hanya untuk anggota ke anggota. Nah tapi prakteknya ada yang menjalankan *shadow banking* yaitu badan hukumnya koperasi simpan pinjam, tapi juga dia menjalankan itu. Misalnya kalau Indosurya kalau saya mengatakan itu sebenarnya dari pengaduan bukan apa mereka kan investasinya di perusahaan sekuritas milik Indosurya, Indosurya itu kan group, lalu dibukukan di koperasi simpan pinjam. Nah jadi kami diawal-awal dengan OJK simpang siur ini wilayahnya OJK atau wilayah kita? Yang jelas ini praktek *shadow banking* itu tindak pidana perbankan ya kan. Nah jadi,

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Jadi saya mau *clearin* ini Pak Teten ya, biar saya bisa juga sampaikan ke teman-teman nih, mereka kayaknya Bapak mesti sosialisasi deh sama koperasi-koperasi yang ada Pak. Bapak bertemu, jadi tolong diprogramkan Pak. Bapak bertemu dengan seluruh koperasi yang ada, baik di pusat maupun di daerah ini menjadi program kerja Bapak, sosialisasikan lah, apa nih yang terjadi sekarang ini sehingga mereka tidak mengerti hanya baca sana baca sini.

Jadi kan sekarang sudah jelas yang Bapak katakan itu adalah unit usahanya apa itu berkaitan dengan perbankan, *open loop* jenis usahanya itu dipegang oleh OJK. Kan jenis, bukan koperasinya yang diawasi oleh OJK tapi unit usaha yang dilakukan oleh koperasi itulah yang jenisnya *open loop* yang diawasi oleh OJK. Nah ini kan tidak *clear* Pak, jadi saya sarankan Bapak untuk melakukan sosialisasi kepada koperasi-koperasi yang ada.



Terima kasih.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Baik Bu.

Nah terkait pengawasan ya terkait pengawasan, ya di undang-undang kan saya bukan mau cuci tangan tapi justru kita perlu memperkuat pengawasan.

KETUA RAPAT:

Mau paripurna Mba.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Ini kalau enggak mendengar dari mereka Pak kesan begitu, jadi Bapak mesti meng-clearkan posisi Bapak sekarang ini dengan bertemu dengan mereka dan menjelaskan secara langsung.

KETUA RAPAT:

Iya tadi udah.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Sehingga negatif-negatif isu yang ada terhadap Bapak ini itu bisa terklarifikasi Pak.

Terima kasih.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Jadi pengawasan, saya kan bukan bicara lagi pada dataran norma, saya udah lihat prakteknya. Harus diakui Kementerian Koperasi, lalu dinas-dinas daerah tidak punya kemampuan profesional mengawasi praktek-praktek koperasi terutama yang disektor keuangan, itu perlu profesionalitas tersendiri. OJK memiliki itu, kami tidak memiliki itu.

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi itu landasan hukumnya Permenkop, bukan undang-undang. Pengawasannya akibatnya apa? Kulit, jadi kita hanya membaca neraca ya dari laporan tahunan anggota koperasi. Jadi hanya melihat, oh asetnya dan kewajibannya mencukupi. Kita tidak bisa melihat lebih dalam ternyata asetnya itu enggak ada, asetnya itu digelapkan dan lain sebagainya.

Jadi nah ini yang kita mau perkuat sehingga nanti di revisi Undang-Undang Koperasi kami mengusulkan terutama tiga hal yang utama kalau kita mau memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang pertama



ada pengawasan punya otoritas pengawasan sendiri berbeda memang dengan OJK supaya, kita OPK. Amerika sudah mengambil ini untuk koperasi simpan pinjam, Jepang juga sudah menggunakannya. Nanti di OPK ini jangan takut nanti unsurnya ada tiga, ada dari gerakan koperasi, dari Pemerintah, dan juga mungkin dari *society* akademisi.

Nah yang kedua perlu juga ada LPS ya untuk penyimpan sehingga, yang ketiga ada Apecnya, sehingga kalau ada koperasi yang kesulitan pembayaran dia bisa pinjam dulu seperti itu bank seperti itu. Jadi kita nanti *treatment* kita sejajar Bu. Jadi orang enggak takut lagi bikin koperasi atau gabung dalam koperasi, itu perlu ya. Nah karena itu saya terima kasih atas dukungan Komisi VI untuk mempercepat ini.

KUR ini Pak Martin kami kan apa KUR ini selalu dibahas bersama di Pak Airlangga Pak di Menko Perekonomian. Selain Menteri Keuangan, kami, OJK, BI, juga Himbara. Nah memang prakteknya meskipun regulasinya sudah sampai 100 juta tanpa agunan, prakteknya memang betul Pak. Nah kami ada beberapa pengalaman, sehingga kalau kita bandingkan misalnya Fintech 2 miliar pun sekarang tanpa agunan, kenapa? Karena Fintech pakai teknologi pakai kredit *scoring*. Mereka nah ini yang saya usulkan ke OJK, sebab kalau pakai agunan terus ya sampai kapan pun juga UMKM enggak punya agunan tapi bank terlalu beresiko. Nah kami akan dorong UMKM-nya pencatatan keuangan pakai digital sehingga nanti bank pakai apa aplikasi digital banyak sekarang yang melakukan itu, sehingga nanti *cash flow* atau kesehatan usaha UMKM itu bisa dilihat dari data digitalnya. Nah ini yang akan banyak membantu Pak, kalau enggak pakai teknologi susah Pak.

Ya selain juga kami punya model lain me, di misalnya petani-petani kecil di Ciwidey yang tanahnya 1.000 meter, 2.000 meter dulu enggak bank enggak mau masuk di situ karena potensi macetnya NPL-nya tinggi tapi ketika kami membangun model operasi di kompondren Ciwidey di mana koperasi menjadi *offtaker* produk mereka 100% dibeli oleh koperasi, koperasi kemudian memilah produknya *grade A*, *grade B* itu masuk pasar modern, yang C masuk pasar becek, begitu ada kepastian pasar, bank mau akhirnya membiayai KUR di, di petani-petani kecil.

Nah model-model seperti ini yang kita mungkin kami akan kembangkan termasuk KUR *cluster* tadi. Jadi KUR *cluster* misalnya petani koperasi penghasil apa misalnya jamulah, jamu ada dua industri jamu yang kerja sama dengan kita, ini baru *piloting* Pak belum bergema tapi ini nanti akan mengubah sistem pembiayaan menurut saya. Dengan apa Sido Muncul, dengan Bintang Tujuh nah itu juga sama. Jadi nanti karena ada *offtaker*, ada kepastian *market*-nya sehingga si bank berani ngasih pembiayaan kepada petani penghasil bahan baku untuk jamu, termasuk nanti dengan industri. Itu juga cara kami Pak jadi KUR *cluster* kemitraan usaha besar dan kecil jadi ada apalis ada *offtaker*-nya, tanpa agunan Bu.

Nah jadi model-model seperti itu yang mohon mungkin nanti kalau rapat dengan BUMN tolong di inikan, terutama penggunaan teknologi digital



Pak, karena Fintech itu malah mereka bisa minta sampai 10 miliar pun tanpa agunan, karena mereka pakai teknologi nah bank belum pakai teknologi.

Nah BPUM ini memang kami usulkan sampai tahun lalu juga tapi karena memang diputuskan bukan di itu oleh Komite PEN jadi tahun lalu mohon maaf tidak jadi untuk diusulkan untuk program tahun ini, tapi kami tetap diberikan apa kalau ada situasi ekonomi tertentu oleh Kementerian Keuangan program kami yang akan mencari jalankan untuk KUR yang mikro-mikro itu.

Mengenai minyak makan merah, tahun ini tidak ada Pak, tahun ini tidak ada.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Semuanya sudah ada Pak, kita juga udah ada Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Nah ini minyak makan merah Pak Herman, Pak Ketua, Pak memang baru *piloting* dan ini pakai dana BPDPKS Pak ada 70 triliun. Nanti kemarin Pak Presiden minta *piloting* dulu karena kuatir produknya enggak diserap oleh *market* tapi ternyata Malaysia pun sudah minta, sudah banyak permintaan. Jadi cuma kami masih terkendala untuk aturan menyalurkan dana BPDPKS-nya untuk koperasi petani sawit. Kalau pakai ada Permentan tapi rumit jadi hampir sulit dijalankan. Nah Pak Presiden udah perintahkan saya udah bikin Perpres saja. Ya jadi nanti mau di Maluku, mau di Kalimantan juga, jadi ini akan mengubah struktur industri sebenarnya. Jadi ini tadi karena nanti *design* kami per 1.000 hektar itu satu mini *plan*, sehingga nanti kalau dengan PTP yang 4%, petani 42% ini *Insy Allah* bisa kita menyediakan minyak sehat karena ini bisa dijadikan di China minyak makan merah ini untuk *stunting* ya, sehat Bu jadi pro vitamin A, vitamin E tinggi kita sayang, kita buat. Merah bukan warna politik tapi memang

KETUA RAPAT:

Minyak makan kuning.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Kalau minyak goreng kan kekuning-kuningan kalau ini merah betul. Supaya ininya jadi ini afirmasi Pak, karena warnanya merah, karena warnanya merah jadi tidak di *bleaching*. Kalau minyak goreng kan bening itu di *bleaching* sehingga prosesnya jadi panjang, mahal

KETUA RAPAT:



Minyak makan minyak goreng maksudnya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Lalu yang, yang apa bijinya kebuang, Nah ini sebenarnya hanya un, iya untuk makan Pak, minyak goreng. Cuma kan begini, karena ini SNI-nya afirmasi khusus untuk koperasi petani tidak diizinkan untuk industri besar. Sehingga kita bedakan kalau itu minyak goreng biar itu Permentan lah ininya, kalau ini kebijakan di kita. Jadi, jadi ini memang minyak makan merah, ya jadi nanti di kampungnya Pak Martin itu Sumatera, Kalimantan, ini kita akan jadi kekuatan ini, karena ini terintegrasi karena murah itu terintegrasi tapi memang produksinya belum, belum kan ini masih terkendala, harusnya bulan Januari ini sudah berproduksi tapi karena kendala pembiayaan masih perlu satu regulasi itu.

Lalu,

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Perpresnya udah jalan belum Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sudah Pak sudah, sudah.

Dekopin pecah ya bukan karena kita, mereka, nah kami udah cari awal coba berdamai tidak damai akhirnya mereka memilih jalan hukum, kedua-duanya sekarang punya putusan yang *inkracht*. Nah saya sudah minta fatwa Mahkamah Agung, Mahkamah Agungnya enggak mau ngasih fatwa, ya udah bagi dua aja, itu kan kami hanya mengelola anggaran untuk kopera, apa untuk Dekopin untuk pegawainya, ya udah bagi dua aja mereka akur bagi dua itu aja, ya jadi untuk operasional kantor. Nah mungkin, ya udahlah begitu, ya jadi itu.

Nah barang kali mungkin itu ya yang, yang, yang ingin saya sampaikan, yang lainnya mungkin nanti secara tertulis.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Baik makasih Bapak Menteri.

Karena kita harus mengakhiri ini mau masuk paripurna kita baca dulu kesimpulan, draf kesimpulan. Draf kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia



terkait progres pembinaan koperasi dan UKM serta sinkronisasi basis data koperasi dan UKM seluruh Indonesia, Selasa 14 Februari 2023.

1. Komisi VI DPR RI mendukung percepatan program sinkronisasi basis data koperasi dan UKM diseluruh Indonesia oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Pemerintah bagi koperasi dan UMKM.

Ya kalau ini kita dukunglah, setuju ya? Enggak ada yang jawab nih berarti suka-suka Pimpinan aja menyetok.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

Saya rasa sepakatlah.

(RAPAT: SETUJU)

Tiga, apa? UKM, UKM nomenklaturnya UKM.

3. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah hukum, ya langkah hukum, seperti meminta Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim dan meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan ekaminasi terhadap Majelis Hakim memberikan putusan vonis bebas pada kasus Indosurya.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Kurang KSP-nya Pimpinan, kasus KSP Indosurya.

KETUA RAPAT:

KSP, atau kita tanya, iya cuma sekarang Bapak tambah kuat kita dorong untuk mengambil langkah hukum, jadi Pemerintah bukan hanya saya rasa bukan hanya Kementerian Koperasi walaupun kita harapkan Kementerian Koperasi yang lebih pro aktif.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia untuk melaporkan secara berkala berkaitan dengan progres kerja Satgas Koperasi bermasalah.



Ya Pak?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Pimpinan usul.

KETUA RAPAT:

Opo?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Nomor 5 itu kayanya udah terakhir berarti kan?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Nah kalau bisa saya sih masih berpikir gini Pimpinan, bahwa BPUM itu menurut saya masih sangat penting dan itu benar-benar akan membantu para pelaku usaha kecil. Jadi kita mendorong kepada kementerian untuk mengusulkan kembali, pasti nanti Pemerintah punya cara lah, tapi yang penting bahwa ada kebijakan dan komitmen politik untuk memberikan dukungan permodalan untuk 2 juta pelaku usaha ini loh yang per orangnya 600 ribu itu gitu.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak ?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, penting dong Bapak kita nguatin ini penting gitu.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Mungkin begini karena untuk apa BPUM itu kan diputuskannya di Komite PEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dipimpin oleh Pak Airlangga. Jadi nanti akan masuknya ke situ.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya izin, maksud saya siapa pun yang memimpin maaf Pimpinan ya tetapi kita meminta kepada Bapak selaku wakil Pemerintah di sini bahwa



kemudian nanti mekanismenya itu Bapak bawa ke rakor atau ratas itu Bapak yang tahu tetapi bagi kami yang Komisi VI ini melihat ini itu penting dan harus dilanjutkan di tahun ini ya.

KETUA RAPAT:

Mungkin gini ya, BPUM itu kan masuk di PEN, nah sekarang kan dana PEN tidak ada, ya Pak Menteri ya? Kalau gitu kita mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk me, apa ya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

PEN-nya masih ada Pak, Komite PEN-nya enggak, enggak jadi dibubarkan.

KETUA RAPAT:

Oh, ya udah

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya masuk di sini Pak karena ini kan di luar anggaran rutin.

KETUA RAPAT:

Kayaknya Pak Herman ada usulan nih.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si):

Meningkatkan anggarannya Kementerian Koperasi itu akan mustahil, mustahil ya tapi kalau dana pakai Komite PEN saya kira masih memungkinkan.

KETUA RAPAT:

Untuk mengusulkan, iya memang.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Mewujudkan program BPUM.

KETUA RAPAT:

Iya

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Di tahun anggaran 2023.



F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Pak Muji titip pesan, titip pesan buat Pak Airlangga.

KETUA RAPAT:

Dipanjangkan itu BPUM baru singkatannya BPUM.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Namanya sudah terlanjur ada.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Ketua, urusan Kementerian Koperasi harus serius urusan mengawal KUR tanpa agunan itu. Karena itu kan sesungguhnya fasilitas untuk, nggak maksud saya kalau kita menganggap kementerian ini sebagai konsumen dari KUR itu karena kan UMKM kita yang mendapatkan fasilitas itu, fasilitasnya tanpa agunan 0 sampai 100 tapi prakteknya, prakteknya tidak ada prakteknya tidak ada begitu.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Nomor 6 lagi Ketua

KETUA RAPAT:

Coba tulis.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Iya Kementerian Koperasi

KETUA RAPAT:

Itu kan kita nulis-nulis begini kalau enggak ada ekse, apanya dasarnya juga

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Bukan yang KUR tanpa agunan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):



Sudah ada regulasinya Pak Martin, sampai 100 juta tuh sudah ada regulasinya tanpa agunan, tapi tadi prakteknya enggak

KETUA RAPAT:

Meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk secara serius mengawal implementasi

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Jangan meminta karena sudah ada, mendesak, mendesak.

KETUA RAPAT:

Iya ini, Implementasinya kan?

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Implementasi.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Mengawal implementasi KUR tanpa agunan.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Saya minta satu Pak Martin kesimpulan dengan tadi yang untuk bangun kelapa sawit itu.

Komisi VI meminta Menteri Koperasi untuk segera mendorong Presiden menerbitkan Perpres, mendorong Perpres terkait dengan pendirian pabrik kelapa sawit rakyat. Nah ini supaya, supaya ada alat untuk bisa Pak Presiden ini sudah DPR setuju nih gitu.

KETUA RAPAT:

Iya cocok Pak oke, berarti nomor 6 ya tadi belum diketok.

6. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk secara serius mengawal implementasi KUR tanpa agunan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Untuk meningkatkan Pak sehingga 100 juta.

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Sudah otomatis.

KETUA RAPAT:

Otomatislah, oke ya?

(RAPAT:SETUJU)

7. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk segera mendorong Presiden menerbitkan Perpres terkait pendirian pabrik kelapa sawit rakyat.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Koperasi petani sawit rakyat dari ini Pak dari dana BPDPKS, sumber dana itu. Ada dananya ada, ada dananya.

KETUA RAPAT:

Sambung bukan dipisah, panjangin Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Selanjutnya nanti BPDPKS bisa dipanggil Komisi VI Ketua.

KETUA RAPAT:

Mitra Komisi XI itu kan?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Bukan mitranya tetapi memastikan soal agenda politik untuk membantu

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si):

Selain BPDPKS itu ada BPDPKB sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Iya boleh iya supaya nyambung, oke dalam kurung BPDPKS.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Untuk dukungan tadi tuh karena ada permintaan dari Maluku misalnya yang koperasi nelayan untuk SPBU Pak, karena dengan Menteri BUMN kan itu kami *share* pembiayaan Pak jadi yang untuk SPBU-nya itu kan pakai BRI Pak itu ya kan. Jadi kalau mau dimasukan Pak karena ini udah masuk program di

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Iya masukan Pak masukan Pak.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

P-nya itu enggak ada itu dibuang, itu pengelolaan.

KETUA RAPAT:

Dana kelapa sawit

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

BPDPKS.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

BPD, BPD.

KETUA RAPAT:

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perkebunan (BPDPKS).

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Pak Ketua apa yang Pak Menteri sampaikan tadi tolong di akomodasi Pak Ketua dalam kesimpulan rapat.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Kalau menurut saya iya Pak untuk yang apa solusi solar subsidi untuk nelayan itu supaya juga enggak di apa diselundupkan kayak dulu kami punya sistem dan udah diuji coba di Cilacap. Jadi nanti *close loop* juga. Nah itu koperasi SPBU



KETUA RAPAT:

Nelayan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Koperasi nelayan di iya SPBN.

KETUA RAPAT:

Iya kita bilang berarti apa, Komisi VI DPR RI mendukung

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya Pak ya.

KETUA RAPAT:

Mendukung kerja sama

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Jangan SPBN kalau SPBN rumit Bu izinnya, ini apa ini aja apa kita per desa-desa aja, pertashop solar subsidi untuk nelayan.

KETUA RAPAT:

Gini aja mendukung kerja sama, iya Kementerian Koperasi dan BUMN

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya tetapi lewat koperasi, pendirian koperasi apa SP itu aja.

KETUA RAPAT:

Dan BUMN.

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

SPBUN itu.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

SPBUN.

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):



SPBUN.
KETUA RAPAT:

Bagi nelayan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Melalui koperasi nelayan.

KETUA RAPAT:

Koperasi, enggak melalui koperasi nelayan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Pertashop aja kalau SPBN sulit Pak

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Langsung saja melalui program pertashop solar, jangan sampai dikasih pertalite rugi lagi nanti.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Untuk koperasi nelayan gitu.

KETUA RAPAT:

Solar untuk nelayan, tapi pertashop enggak boleh buat BBM subsidi.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Boleh-boleh, udah boleh Pak, udah boleh.

KETUA RAPAT:

Melalui program pertashop untuk nelayan, itu kan sudah solar subsidi di atas. Dalam penyaluran solar subsidi melalui program pertashop untuk nelayan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Tambahin tolong koperasi nelayan Pak.

KETUA RAPAT:

Koperasi.



MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Supaya enggak per orang nanti.

KETUA RAPAT:

Gitu Pak ya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, terbuka, terbuka Ibu, terbuka

KETUA RAPAT:

Open loop, saya baca lagi ya biar enggak salah nih.

8. Komisi VI DPR RI mendukung kerja sama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dan Kementerian BUMN RI dalam penyaluran solar subsidi melalui program pertashop solar untuk koperasi nelayan.

Benar Pak ya? Oke.

(RAPAT:SETUJU)

9. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI untuk memberikan jawaban tertulis paling dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Saya kira yang penting mengenai revisi Undang-Undang Koperasi masuk enggak di situ ya?

KETUA RAPAT:

Udah, udah, udah, udah.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Poin berapa ya?

KETUA RAPAT:

Poin 2 Pak.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Saya *concern* itu.

KETUA RAPAT:

Udah, udah, udah.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Saya juga Pak saya juga.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Oke saya rasa

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Pak Martin sebelum ditutup, Pak Menteri yang masuknya nelayan termasuk (rekaman tidak jelas) Pak ya? Nelayan itu konteksnya biar untuk pengetahuan aja bahwa nelayan itu memang ada yang di laut tetapi juga ada budi daya laut termasuk yang di waduk, karena kebetulan dapil saya itu Waduk Gajah Mungkur sama Kedung Ombo Pak itu gede banget.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Bisa, bisa, bisa.

KETUA RAPAT:

Dapil saya Danau Toba nelayan semua.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Intinya subsidi Bu.

F-P.DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Saya Jati Luhur.

KETUA RAPAT:

Iya orang enggak sadar kalau di Danau Toba itu banyak nelayan. Oke udah saya rasa cukup nanti kita, kita apa perdalam dengan Pak Menteri lagi soal yang lebih detail. Ada kata penutup Pak Menteri?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Cukup saya kira terima kasih aja untuk semuanya.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih atas seluruh perhatian baik dari Bapak, Ibu Anggota Komisi VI maupun Bapak Menteri Koperasi beserta jajaran, dengan demikian izinkan saya menutup rapat pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**(KETOK PALU 3X)
(RAPAT DITUTUP pukul 13.19 WIB)**

Jakarta, 14 Februari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT



Dewi Resmini, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

